



# **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2025**



**WALI KOTA MADIUN**

**NOTA KESEPAKATAN**

**NOMOR : 188 / 005 / 401.011 / 2025**

**NOMOR : 188 / 5 / 401.040 / 2025**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN BERSAMA**

**WALI KOTA MADIUN**

**DAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19 - 06 - 2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Drs. H. MAIDI, SH., MM., M.Pd.** : Wali kota Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Madiun yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Drs. H. ARMAYA** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun
3. **Drs. SUTARDI** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun
4. **Drs. ISTONO, M.Pd** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun yang beralamat di Jalan Taman Praja Nomor 97 Madiun selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang akan dijadikan sebagai dasar dalam rangka penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat menerima dengan baik hasil pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang meliputi :
  - a. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 ; dan
  - b. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah ;
3. Untuk proses penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan hasil Nota Kesepakatan bersama Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan anggota DPRD Kota Madiun.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**WALI KOTA MADIUN,**

**Dr. Drs. H. MAIDI, SH., MM., M.Pd.**

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MADIUN,**

**Drs. H. ARMAYA**

**WAKIL KETUA,**

**Drs. SUTARDI**

**WAKIL KETUA,**

**Drs. ISTONO, M.Pd**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                                            | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                                                                          | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                                                                                         | <b>v</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                                     | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                                                           | 1          |
| 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD .....                                                                                          | 3          |
| 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD .....                                                                                     | 3          |
| <b>BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH .....</b>                                                                                                   | <b>6</b>   |
| 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....                                                                                                            | 7          |
| 2.1.1 Aspek Daya Saing .....                                                                                                                       | 7          |
| 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....                                                                                                           | 21         |
| 2.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah dalam Kerangka Pendanaan ...                                                                                      | 21         |
| 2.2.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....                                                                                      | 28         |
| <b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN<br/>ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) .....</b>                                   | <b>33</b>  |
| 3.1 Perubahan Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan<br>APBN 2025 .....                                                                       | 33         |
| 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD .....                                                                                         | 41         |
| 3.2.1 Perubahan Laju Inflasi .....                                                                                                                 | 41         |
| 3.2.2 Pertumbuhan PDRB .....                                                                                                                       | 44         |
| 3.2.3 Lain-Lain Asumsi .....                                                                                                                       | 47         |
| <b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....</b>                                                                                                    | <b>51</b>  |
| 4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang<br>Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025 .....                                        | 51         |
| 4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan<br>Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain<br>Pendapatan Daerah Yang ..... | 52         |
| <b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....</b>                                                                                                        | <b>61</b>  |
| 5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja ....                                                                                    | 61         |

|                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga .....                          | 62        |
| <b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>                                                                               | <b>73</b> |
| 6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan .....                                                                           | 74        |
| 6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan .....                                                                          | 75        |
| <b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN .....</b>                                                                                      | <b>79</b> |
| 7.1 Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah .....                                                  | 79        |
| 7.2 Strategi Belanja Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mencapai Target Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah ..... | 80        |
| 7.2.1 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah .....                        | 82        |
| <b>BAB VIII PENUTUP .....</b>                                                                                                 | <b>94</b> |

DAFTAR TABEL

|                   |                                                                                                                                      |    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 2.1</b>  | Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)Tahun 2020 s/d 2024.....                                                        | 8  |
| <b>Tabel 2.2</b>  | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah).....                                                                   | 9  |
| <b>Tabel 2.3</b>  | PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah).....                                                                   | 10 |
| <b>Tabel 2.4</b>  | Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (%) .....                                               | 11 |
| <b>Tabel 2.5</b>  | Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (%) Tahun 2020-2024.....                                                | 12 |
| <b>Tabel 2.6</b>  | Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun (Km) .....                                                                                     | 14 |
| <b>Tabel 2.7</b>  | Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2020 s/d 2024..                                                                                   | 17 |
| <b>Tabel 2.8</b>  | Indek Pembangunan Manusia Se Jawa Timur Tahun 2022 s/d 2024 .....                                                                    | 18 |
| <b>Tabel 2.9</b>  | Proyeksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2023 – 2025                                                                                  | 20 |
| <b>Tabel 3.1</b>  | Proyeksi Asumsi Makro Nasional 2025 .....                                                                                            | 35 |
| <b>Tabel 3.2</b>  | Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) .                                                                                   | 39 |
| <b>Tabel 3.3</b>  | Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) .....                                                                                     | 40 |
| <b>Tabel 3.4</b>  | PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran ( miliar) .....                                                                          | 40 |
| <b>Tabel 3.5</b>  | Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persen).....                                                       | 41 |
| <b>Tabel 3.6</b>  | IHK dan Tingkat Inflasi Kota Madiun Maret 2025, Tahun Kalender 2025, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100)..... | 43 |
| <b>Tabel 3.7</b>  | Perbandingan Nilai PDRB Tahun 2024 (Milyar Rupiah)....                                                                               | 45 |
| <b>Tabel 3.8</b>  | Nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi.....                                                                                                  | 46 |
| <b>Tabel 3.9</b>  | Prospek dan Prediksi Kinerja Pembangunan Kota Madiun                                                                                 | 47 |
| <b>Tabel 3.10</b> | Ringkasan Peraturan Daerah APBD Murni, Perubahan Penjabaran Dan Perubahan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2025.....             | 48 |
| <b>Tabel 4.1</b>  | Pendapatan dan Perubahan Pendapatan .....                                                                                            | 52 |
| <b>Tabel 5.1</b>  | Belanja dan Perubahan Belanja.....                                                                                                   | 61 |

|                  |                                                                                                                            |    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 5.2</b> | Strategi, Arah Kebijakan dan Prirotas Pembangunan.....                                                                     | 62 |
| <b>Tabel 6.1</b> | Penerimaan Pembiayaan dan Perubahan Penerimaan<br>Pembiayaan.....                                                          | 74 |
| <b>Tabel 6.2</b> | Pengeluaran Pembiayaan dan Perubahan Pengeluaran<br>Pembiayan .....                                                        | 76 |
| <b>Tabel 7.1</b> | Hubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota<br>Madiun .....                                                            | 80 |
| <b>Tabel 7.2</b> | Strategi dan Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan<br>Program Prioritas Pembangunan Kota Madiun Perubahan<br>Tahun 2025 ..... | 82 |
| <b>Tabel 7.3</b> | Strategi, Arah Kebijakan Belanja Dan Program Prioritas<br>Kota Madiun Pada Rencana Perubahan Tahun 2025 .....              | 83 |
| <b>Tabel 7.4</b> | Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Yang Menjadi<br>Kewenangan Kota Madiun Perubahan Tahun 2025.....                 | 90 |

## DAFTAR GAMBAR

|                   |                                                                                                |    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 2.1</b> | Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2020 s/d 2024 (%).....                              | 8  |
| <b>Gambar 2.2</b> | Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2020 s/d 2024 (%)                                            | 14 |
| <b>Gambar 2.3</b> | Perkembangan Jumlah Investasi Kota Madiun Tahun 2020–2024 .....                                | 15 |
| <b>Gambar 2.4</b> | Tren Tingkat pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2020 – 2024.....                           | 15 |
| <b>Gambar 2.5</b> | Angka Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Madiun Tahun 2020-2024 .....                  | 16 |
| <b>Gambar 3.1</b> | Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2020-2024.....                                                    | 35 |
| <b>Gambar 3.2</b> | Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025 Menurut Lapangan Usaha (y-on-y).....             | 36 |
| <b>Gambar 3.3</b> | Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025 Menurut Pengeluaran (y-on-y).....                | 37 |
| <b>Gambar 3.4</b> | Tingkat Inflasi Berdasarkan PDRB Kota Madiun Tahun 2020-2024 (%) .....                         | 44 |
| <b>Gambar 4.1</b> | Pendapatan Daerah Kota Madiun dan Pertumbuhan ...                                              | 54 |
| <b>Gambar 4.2</b> | Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhannya .....                                                | 56 |
| <b>Gambar 4.3</b> | Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan.....                           | 56 |
| <b>Gambar 4.4</b> | Penerimaan Retribusi Daerah Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan.....                       | 57 |
| <b>Gambar 4.5</b> | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan..... | 57 |
| <b>Gambar 4.6</b> | Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan .....                | 58 |
| <b>Gambar 4.7</b> | Pendapatan Transfer dan Pertumbuhan .....                                                      | 59 |
| <b>Gambar 4.8</b> | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Pertumbuhannya.....                                   | 60 |
| <b>Gambar 5.1</b> | Belanja Daerah dan Pertumbuhannya .....                                                        | 71 |
| <b>Gambar 5.2</b> | Komposisi Belanja Daerah .....                                                                 | 71 |
| <b>Gambar 5.3</b> | Komposisi Belanja Operasi dan Belanja Modal.....                                               | 72 |
| <b>Gambar 6.1</b> | Penerimaan Pembiayaan dan Pertumbuhannya .....                                                 | 75 |

**Gambar 6.2** Pengeluaran Pembiayaan dan Pertumbuhannya ..... 76

**Gambar 6.3** Komponen Pembiayaan Daerah ..... 77

**Gambar 6.4** Pembiayaan Netto dan Pertumbuhannya ..... 77

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)**

Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) kota Madiun tahun 2025 pada dasarnya merupakan rencana tahunan yang bersifat makro dan disusun dengan memperhatikan serta mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat, Kebijakan Pemerintah Provinsi serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Perkembangan yang terjadi dalam satu periode perencanaan dalam konstelasi perundangan dimungkinkan untuk diakomodasikan dalam sebuah dokumen perubahan. Tujuan dari perubahan tersebut adalah untuk mengintegrasikan program, kegiatan dan sub kegiatan supaya sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Selain dilaksanakan sebagai harmonisasi terhadap target dan sasaran yang melampaui maupun yang belum sesuai capaian, juga digunakan untuk melakukan integrasi terhadap perubahan APBD tahun berjalan.

Perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran dimuat dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD). Sebagaimana amanat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , khususnya dalam Pasal 161 bahwa dalam perubahan APBD laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar Perubahan APBD, disamping itu disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan proyeksi perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah, yang ditegaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025, perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi:

1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA);
2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Ditemui keadaan yang menyebabkan *saldo anggaran lebih* tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa perubahan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Madiun tahun 2025 yang disebabkan bergesernya anggaran dan adanya penyesuaian-penyesuaian kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan-sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaannya RKPD tahun 2025 yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Madiun tahun 2025-2029, yang merupakan pelaksanaan tahun pertama dari RPJMD tersebut maka substansi penetapan prioritas memiliki nilai strategis dan penting dalam upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan dalam RPJMD. Sesuai dengan RKPD 2025 Prioritas Pembangunan Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Transformasi Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Unggulan Ekonomi Kreatif dan Digital;
2. Prioritas 2 : Peningkatan Transformasi Sosial Melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia;
3. Prioritas 3 : Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
4. Prioritas 4 : Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan.

Memperhatikan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2025 tersebut di atas dan evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan, saat ini secara umum sudah dilaksanakan dengan baik namun masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap program-program,

kegiatan-kegiatan dan subkegiatan-sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, utamanya dalam percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta agenda nasional Pengendalian Inflasi Nasional. Secara prinsip 4 prioritas pembangunan yang telah ditetapkan tersebut tetap menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025.

Selain itu pengendalian inflasi menjadi target kinerja pemerintah pusat menjadi perhatian juga bagi pemerintah kabupaten/kota. Karena realisasi inflasi di daerah beberapa bulan terakhir justru mengalami deflasi.

### **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.**

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain :

1. Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
2. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).
3. Evaluasi dan perubahan terhadap capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari asumsi KUA sebelumnya.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA.**

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
  28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
  29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tahun 2025;
  30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
  31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
  32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
  33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.
  36. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2025.

## **BAB II**

### **KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH**

Sebagaimana upaya untuk melakukan sinkronisasi terhadap perkembangan yang terjadi maka dalam dokumen perencanaan penganggaran dimungkinkan untuk dilakukannya perubahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, memberikan penjelasan bahwa Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam Perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD untuk menjaga konsistensi maka RKPD juga perlu dilakukan perubahan. Perubahan ini dimaksudkan agar tercapai integrasi program, kegiatan dan sub kegiatan mulai Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Perubahan APBD, berdasarkan perubahan asumsi-asumsi seperti pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam RKPD, KUA-PPAS maupun APBD.

Perubahan KUA merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan. Perkembangan dinamika pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah pusat menuntut daerah untuk lebih dapat mengimplementasikan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan lebih efektif dan efisien. Untuk menyikapi hal tersebut maka diperlukan perubahan-perubahan asumsi-asumsi Perubahan KUA Kota Madiun Tahun 2025 didasarkan pada beberapa perkembangan kondisi nasional, regional maupun kondisi daerah. Pada Tahun 2025 Covid-19 sudah dinyatakan selesai bahkan menurut WHO sudah dinyatakan bukan pandemic lagi kendati begitu perlu berhati-hati berkaitan dengan perkembangan inflasi dunia akibat krisis energi dan krisis pangan dunia serta isu terbaru berkaitan dengan kebijakan presiden Donald Trump berupa kenaikan biaya masuk barang di Amerika Serikat agar tidak berpengaruh besar terhadap indikator makro pembangunan walaupun Pemerintah belum menetapkan adanya APBN Perubahan,

sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang semula diperkirakan sebesar 5,2%, tidak mengalami perubahan karena sampai dengan penyusunan dokumen ini Perubahan APBN 2025 belum ditetapkan.

Selain itu Perubahan KUA tahun 2025 didasarkan pada upaya sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara program dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBD tahun 2025 dengan program dan sasaran baik di tingkat nasional maupun provinsi, dimana pada tahun 2025 masih diupayakan optimalisasi pencapaiannya. Perubahan ini juga didasarkan pada upaya percepatan pencapaian sasaran dan program dimana percepatan pencapaian program dan sasaran ini lebih ditujukan pada program prioritas yang menyangkut antara lain :

1. Prioritas 1 : Transformasi Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Unggulan Ekonomi Kreatif dan Digital;
2. Prioritas 2 : Peningkatan Transformasi Sosial Melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia;
3. Prioritas 3 : Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
4. Prioritas 4 : Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan.

Upaya pencapaian program prioritas ini seiring dengan tuntutan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui Kementerian dan Lembaga terkait.

## **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

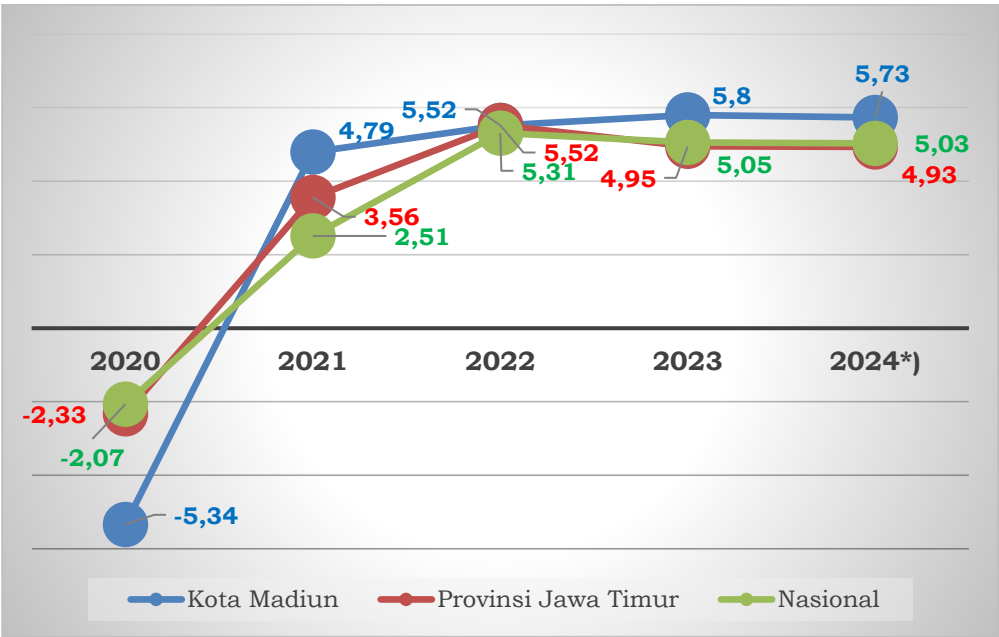
### **2.1.1 Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator aspek daya saing daerah adalah sebagai berikut.

#### **a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB (baik ADHB

maupun ADHK). Laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Sumber :BPS Kota Madiun, Tahun 2025  
\*) angka sementara

**Gambar 2.1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun**  
**Tahun 2020 s/d 2024 (%)**

Untuk laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha pada Tahun 2020 s/d 2024 Kota Madiun adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.1.**  
**Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)**  
**Tahun 2020 s/d 2024**

| No | Lapangan Usaha                                           | Tahun  |       |       |       |        |
|----|----------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
|    |                                                          | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024*) |
| 1  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                      | 11,57  | -7,26 | -5,67 | 4,79  | 5,04   |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                              | -5,65  | -4,12 | -8,49 | -5,53 | -29,43 |
| 3  | Industri Pengolahan                                      | -23,84 | 7,10  | 2,17  | 7,98  | 6,36   |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                | 1,98   | 2,95  | 7,95  | 5,38  | 6,39   |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 4,86   | 6,28  | 3,50  | 4,21  | 4,81   |
| 6  | Konstruksi                                               | -4,71  | -0,90 | 8,24  | 4,83  | 8,06   |

| No | Lapangan Usaha                                                 | Tahun        |             |             |             |             |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                                | 2020         | 2021        | 2022        | 2023        | 2024*)      |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | -11,18       | 10,16       | 7,98        | 5,60        | 4,59        |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                   | -4,38        | 7,17        | 16,90       | 11,64       | 10,95       |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan minum                           | -7,98        | 3,21        | 9,96        | 6,93        | 7,60        |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                       | 16,12        | 4,75        | 5,94        | 6,17        | 4,93        |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | -0,66        | 0,47        | 0,32        | 2,82        | 3,87        |
| 12 | Real Estate                                                    | 0,33         | 1,19        | 5,09        | 4,35        | 3,91        |
| 13 | Jasa Perusahaan                                                | -3,18        | 0,77        | 5,26        | 6,12        | 8,37        |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -2,23        | -0,99       | -0,43       | 0,51        | 7,10        |
| 15 | Jasa Pendidikan                                                | 1,97         | 0,54        | 0,59        | 3,17        | 5,96        |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 9,98         | 5,46        | 3,29        | 3,20        | 5,10        |
| 17 | Jasa Lainnya                                                   | -10,68       | 4,08        | 12,11       | 9,39        | 7,18        |
|    | <b>PDRB</b>                                                    | <b>-5,34</b> | <b>4,79</b> | <b>5,52</b> | <b>5,80</b> | <b>5,73</b> |

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2025

\*) angka sementara

PDRB atas dasar harga berlaku Menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2020 s/d 2024 Kota Madiun adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 s/d 2024 (Milyar Rupiah)**

| No | Uraian                                                   | TAHUN    |          |          |          |          |
|----|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    |                                                          | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024*)   |
| 1  | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                       | 120,59   | 108,70   | 110,35   | 121,77   | 132,31   |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                              | 2,95     | 2,91     | 2,71     | 2,65     | 1,91     |
| 3  | Industri Pengolahan                                      | 1.780,97 | 1.985,25 | 2.099,37 | 2.340,48 | 2.542,29 |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                | 11,48    | 11,72    | 12,89    | 13,75    | 14,72    |
| 5  | Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang | 30,40    | 32,65    | 34,76    | 36,82    | 38,87    |
| 6  | Konstruksi                                               | 798,95   | 805,73   | 928,22   | 1.005,19 | 1.105,77 |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran,                            | 3.311,32 | 3.712,41 | 4.216,70 | 4.608,99 | 4.919,39 |

| No   | Uraian                                                         | TAHUN     |           |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024*)    |
|      | Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor                         |           |           |           |           |           |
| 8    | Transportasi dan Pergudangan                                   | 477,53    | 516,72    | 643,89    | 780,48    | 880,71    |
| 9    | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 661,55    | 716,40    | 811,41    | 900,81    | 1.007,84  |
| 10   | Informasi dan Komunikasi                                       | 2.172,16  | 2.296,07  | 2.435,44  | 2.632,13  | 2.805,71  |
| 11   | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 1.423,02  | 1.462,62  | 1.583,93  | 1.668,21  | 1.769,97  |
| 12   | Real Estate                                                    | 381,91    | 388,09    | 413,30    | 438,04    | 458,49    |
| 13   | Jasa Perusahaan                                                | 97,71     | 100,68    | 108,69    | 117,38    | 129,17    |
| 14   | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 452,66    | 447,71    | 454,35    | 465,47    | 526,24    |
| 15   | Jasa Pendidikan                                                | 1.109,27  | 1.113,54  | 1.135,80  | 1.202,87  | 1.314,84  |
| 16   | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 212,57    | 227,26    | 240,59    | 256,81    | 273,42    |
| 17   | Jasa Lainnya                                                   | 474,94    | 506,98    | 586,23    | 664,37    | 731,56    |
| PDRB |                                                                | 13.519,88 | 14.435,43 | 15.818,61 | 17.256,23 | 18.653,19 |

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2025  
\*) angka sementara

PDRB atas dasar harga konstan Menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2020 s/d 2024 Kota Madiun adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 3**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 s/d 2024 (Milyar Rupiah)**

| No | Uraian                             | TAHUN    |          |          |          |          |
|----|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    |                                    | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024*)   |
| 1  | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 84,38    | 78,26    | 73,82    | 77,36    | 81,26    |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian        | 2,08     | 1,99     | 1,82     | 1,72     | 1,21     |
| 3  | Industri Pengolahan                | 1.430,78 | 1.532,38 | 1.565,69 | 1.690,61 | 1.798,19 |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas          | 8,78     | 9,04     | 9,76     | 10,28    | 10,94    |
| 5  | Pengadaan Air dan Pengolahan       | 23,34    | 24,80    | 25,67    | 26,75    | 28,04    |

| No   | Uraian                                                               | TAHUN     |           |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024*)    |
|      | Sampah, Limbah & Daur Ulang                                          |           |           |           |           |           |
| 6    | Konstruksi                                                           | 616,69    | 611,17    | 661,51    | 693,46    | 749,35    |
| 7    | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor | 2.233,21  | 2.460,08  | 2.656,42  | 2.805,14  | 2.933,87  |
| 8    | Transportasi dan Pergudangan                                         | 318,40    | 341,24    | 398,92    | 445,33    | 494,09    |
| 9    | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                                 | 514,60    | 531,10    | 583,98    | 624,48    | 671,93    |
| 10   | Informasi dan Komunikasi                                             | 1.940,86  | 2.032,96  | 2.153,80  | 2.286,79  | 2.399,43  |
| 11   | Jasa Keuangan dan Asuransi                                           | 941,30    | 945,67    | 948,75    | 975,52    | 1.013,32  |
| 12   | Real Estate                                                          | 263,89    | 267,05    | 280,64    | 292,84    | 304,29    |
| 13   | Jasa Perusahaan                                                      | 74,90     | 75,48     | 79,45     | 84,31     | 91,37     |
| 14   | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib       | 315,18    | 312,05    | 310,70    | 312,28    | 334,44    |
| 15   | Jasa Pendidikan                                                      | 783,82    | 788,06    | 792,75    | 817,91    | 866,66    |
| 16   | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                                   | 153,48    | 161,86    | 167,19    | 172,55    | 181,35    |
| 17   | Jasa Lainnya                                                         | 350,22    | 364,51    | 408,67    | 447,05    | 479,17    |
| PDRB |                                                                      | 10.055,91 | 10.537,70 | 11.119,55 | 11.764,40 | 12.438,92 |

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2025

\*) Angka Sementara

Sedangkan atas dasar harga konstan peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.4**  
**Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2020 s/d 2024 (%)**

| Lapangan Usaha                      | Tahun |       |       |       |        | Rata-rata |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|
|                                     | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024*) |           |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,89  | 0,75  | 0,70  | 0,71  | 0,71   | 0,75      |
| Pertambangan dan Penggalian         | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,01   | 0,02      |
| Industri Pengolahan                 | 13,17 | 13,75 | 13,27 | 13,56 | 13,63  | 13,48     |
| Pengadaan Listrik dan Gas           | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,08   | 0,08      |

| Lapangan Usaha                                                 | Tahun      |            |            |            |            | Rata-rata  |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024*)     |            |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,22       | 0,23       | 0,22       | 0,21       | 0,21       | 0,22       |
| Konstruksi                                                     | 5,91       | 5,58       | 5,91       | 5,83       | 5,93       | 5,83       |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 24,49      | 25,72      | 26,64      | 26,71      | 26,37      | 25,99      |
| Transportasi dan Pergudangan                                   | 3,53       | 3,58       | 4,07       | 4,52       | 4,72       | 4,08       |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 4,89       | 4,96       | 5,13       | 5,22       | 5,40       | 5,12       |
| Informasi dan Komunikasi                                       | 16,07      | 15,91      | 15,39      | 15,25      | 15,04      | 15,53      |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 10,53      | 10,13      | 10,01      | 9,67       | 9,49       | 9,97       |
| Real Estate                                                    | 2,82       | 2,69       | 2,61       | 2,54       | 2,46       | 2,62       |
| Jasa Perusahaan                                                | 0,72       | 0,70       | 0,69       | 0,68       | 0,69       | 0,70       |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,35       | 3,10       | 2,87       | 2,70       | 2,82       | 2,97       |
| Jasa Pendidikan                                                | 8,20       | 7,71       | 7,18       | 6,97       | 7,05       | 7,42       |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 1,57       | 1,57       | 1,52       | 1,49       | 1,47       | 1,52       |
| Jasa Lainnya                                                   | 3,51       | 3,51       | 3,70       | 3,85       | 3,92       | 3,70       |
| <b>PDRB</b>                                                    | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2025

\*) angka sementara

**Tabel 2. 5**  
**Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan**  
**(%) Tahun 2019 s/d 2024**

| No | Uraian                                                   | Tahun |       |       |       |        |
|----|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|    |                                                          | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024*) |
| 1  | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                       | 0,84  | 0,74  | 0,66  | 0,66  | 0,65   |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                              | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,01  | 0,01   |
| 3  | Industri Pengolahan                                      | 14,23 | 14,54 | 14,08 | 14,37 | 14,46  |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                | 0,09  | 0,09  | 0,09  | 0,09  | 0,09   |
| 5  | Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang | 0,23  | 0,24  | 0,23  | 0,23  | 0,23   |
| 6  | Konstruksi                                               | 6,13  | 5,80  | 5,95  | 5,89  | 6,02   |

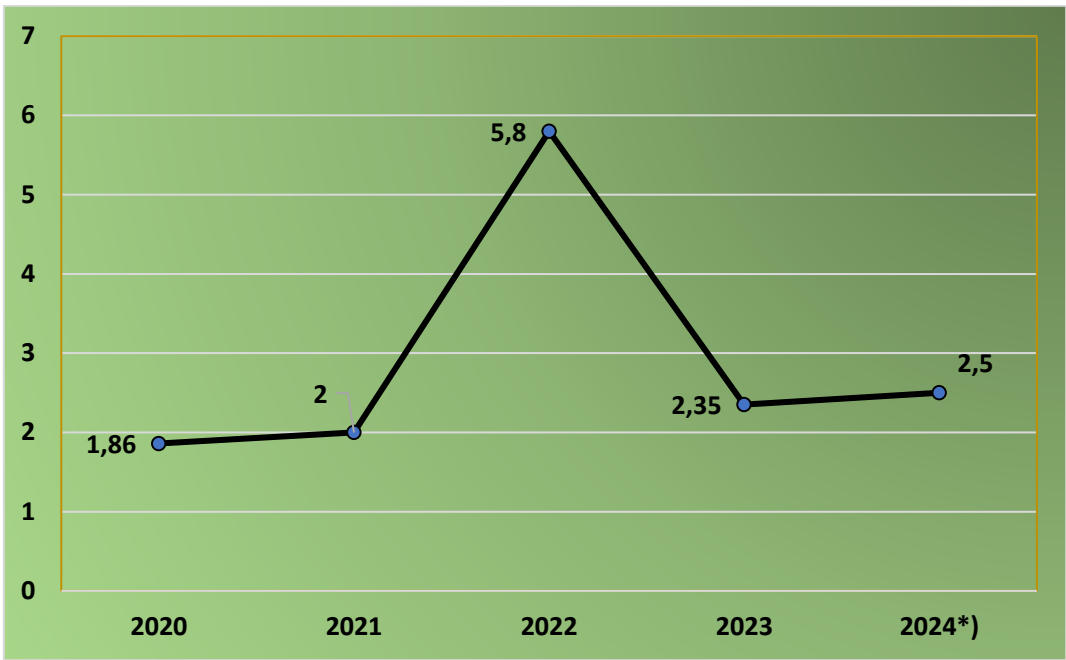
| No           | Uraian                                                                      | Tahun |       |       |       |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|              |                                                                             | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024*) |
| 7            | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor | 22,21 | 23,35 | 23,89 | 23,84 | 23,59  |
| 8            | Transportasi dan Pergudangan                                                | 3,17  | 3,24  | 3,59  | 3,79  | 3,97   |
| 9            | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                                        | 5,12  | 5,04  | 5,25  | 5,31  | 5,40   |
| 10           | Informasi dan Komunikasi                                                    | 19,30 | 19,29 | 19,37 | 19,44 | 19,29  |
| 11           | Jasa Keuangan dan Asuransi                                                  | 9,36  | 8,97  | 8,53  | 8,29  | 8,15   |
| 12           | Real Estate                                                                 | 2,62  | 2,53  | 2,52  | 2,49  | 2,45   |
| 13           | Jasa Perusahaan                                                             | 0,74  | 0,72  | 0,71  | 0,72  | 0,73   |
| 14           | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib              | 3,13  | 2,96  | 2,79  | 2,65  | 2,69   |
| 15           | Jasa Pendidikan                                                             | 7,79  | 7,48  | 7,13  | 6,95  | 6,97   |
| 16           | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                                          | 1,53  | 1,54  | 1,50  | 1,47  | 1,46   |
| 17           | Jasa Lainnya                                                                | 3,48  | 3,46  | 3,68  | 3,80  | 3,85   |
| Peranan PDRB |                                                                             | 100   | 100   | 100   | 100   | 100    |

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2025

\*) angka sementara

Di Kota Madiun lapangan usaha yang dominan diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran yang menduduki tingkat pertama sebesar 23,59 juta dalam PDRB per Kapita menurut Lapangan Usaha seperti terlihat pada tabel diatas, setelah mengalami penurunan pada tahun 2021 akibat pandemic Covid-19 pada tahun 2022 mengalami kenaikan lagi secara signifikan dan tahun 2023 mengalami kenaikan lagi dan pada Tahun 2024 mengalami penurunan yang sangat kecil.

Di Kota Madiun tingkat inflasi cenderung stabil, kecuali di tahun 2022 sebagai dampak adanya krisis energy dan krisis pangan global. Lebih detail, inflasi di Kota Madiun dapat dilihat dalam gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2025

**Gambar 2. 2**  
**Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2020 s/d 2024 (%)**

**b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Perkembangan fasilitas wilayah/infrastruktur daerah salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan jalan dan kondisi jalan. Jalan yang ada di Kota Madiun terdiri dari jalan negara dan jalan kota.

**Tabel 2.6**  
**Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun (Km)**

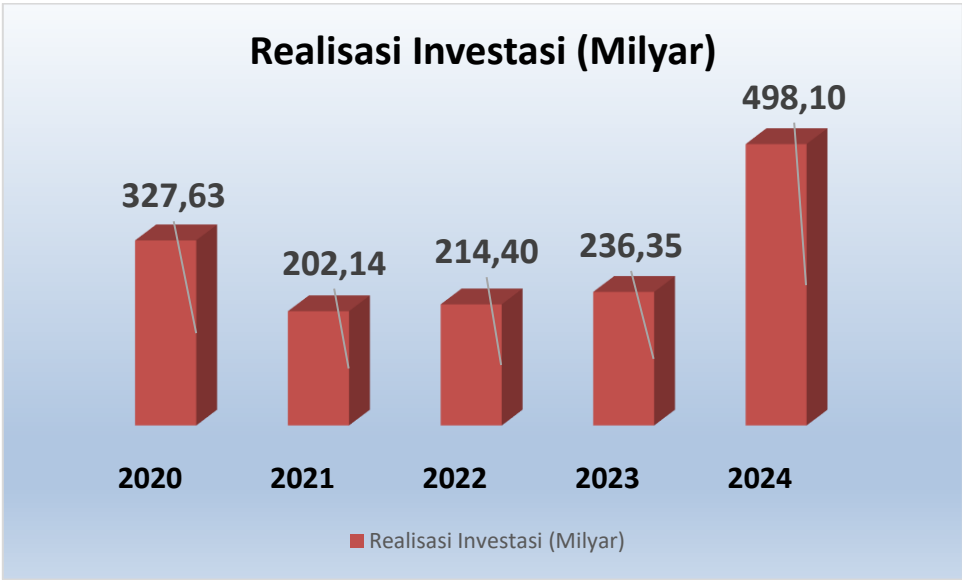
| KONDISI      | TAHUN   |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| BAIK         | 413,100 | 448,820 | 411,955 | 414.056 | 409.945 |
| SEDANG       | 31,60   | 0,00    | 17,580  | 11.962  | 17.041  |
| RUSAK RINGAN | 0,00    | 0,00    | 1,751   | 2.280   | 6.499   |
| RUSAK        | 1,93    | 1,925   | 2,199   | 5.187   | 0       |
| TOTAL        | 450,885 | 450,745 | 433.485 | 433.485 | 433.485 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, Tahun 2025

**c. Fokus Iklim Berinvestasi**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, maka penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di Kota Madiun diarahkan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dan perindustrian dalam rangka menunjang sasaran meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan terhadap PDRB di Kota Madiun. Penyelenggaraan kegiatan urusan penanaman modal (investasi)

di Kota madiun saat ini masih berada dalam Dinas Penanaman Modal, PTSP dan KUMK. Perkembangan realisasi investasi di kota Madiun mulai 2020 – 2024 sebagai berikut.



Sumber: DPM PTSP KUM, Tahun 2025

**Gambar 2. 3.**  
**Perkembangan Jumlah Investasi Kota Madiun Tahun 2020 – 2024**

**d. Fokus Sumber Daya Manusia**

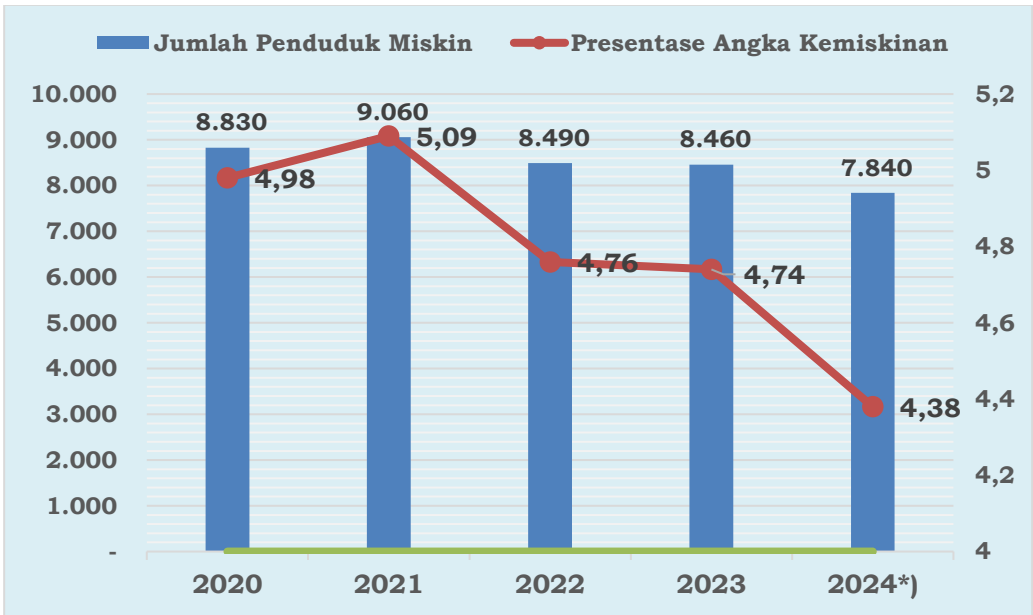
Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat beberapa indikator yang pertama dari capaian tingkat pengangguran Terbuka (TPT). Kalau dilihat data di bawah maka terlihat bahwa penangan pengangguran berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan semakin menurunnya angka TPT dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 dengan penurunan mendekati separo.



Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2025

**Gambar 2. 4**  
**Tren Tingkat pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2020 – 2024**

Perkembangan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kota Madiun Tahun 2020-2024 menunjukkan perubahan yang terus menurun. Pada tahun 2020 angka kemiskinan Kota Madiun di angka 4,98%, Pada saat pandemic covid mulai terjadi di tahun 2020 maka berdampak kepada angka kemiskinan yang mengalami kenaikan dan terus bertambah di Tahun 2021 naik menjadi 5,09% karena puncak pandemic di Tahun 2021. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 4,76. Setelah pandemi mulai melandai dan berjalannya program penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun antara lain bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan hasil produksi. Sehingga secara keseluruhan program penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun sudah berjalan dengan baik.



Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2025  
\*) Angka Sementara

**Gambar 2.5**  
**Angka Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Madiun Tahun 2020-2024**

Kondisi angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 ke tahun 2023 sampai tahun 2024 Kota Madiun yang menurun drastis dapat dikatakan masih cukup terkendali (akibat Pandemi Covid-19). Hal tersebut dikarenakan angka kemiskinan Kota Madiun masih dibawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Secara

berurutan angka kemiskinan Jawa Timur dan Nasional sebesar 9,79% dan 9,03%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

**Tabel 2. 7**  
**Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2020 s/d 2024**

| Indeks                          | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024*) |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| IPM                             | 80,91      | 82,27      | 83,02      | 83,71      | 84,51        |
| Indeks Kesehatan                | 0,81       | 0,81       | 0,82       | 0,82       | 0,82         |
| Umur Harapan Hidup              | 72,81      | 72,83      | 73,13      | 74,44      | 75,67        |
| Indeks Pendidikan               | 0,77       | 0,78       | 0,79       | 0,79       | 0,79         |
| Harapan Lama Sekolah            | 14,40      | 14,41      | 14,43      | 14,44      | 14,54        |
| Rata-rata Lama Sekolah          | 11,14      | 11,37      | 11,67      | 11,82      | 12,11        |
| Indeks Pengeluaran              | 0,85       | 0,85       | 0,85       | 0,85       | 0,85         |
| Pengeluaran per kapita (Rp 000) | 16.018     | 16.095     | 16.503     | 17.115     | 17.518       |

*Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2025*

Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan terhadap pembangunan kualitas hidup manusia secara merata kepada seluruh masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari beberapa komponen yaitu, angka harapan hidup, rata-rata lama dan harapan lama bersekolah, indeks kesehatan, dan lain-lain sebagaimana tertera pada tabel di atas. Berdasarkan data IPM Kota Madiun pada tahun 2020-2024, ditunjukkan bahwa IPM di Kota Madiun masuk ke dalam kategori sangat tinggi karena berada di atas angka 80. Hal tersebut dibuktikan dengan (pencapaian) raihan prestasi yang dicapai oleh Kota Madiun pada tahun 2024 yakni masuk ke dalam peringkat 3 IPM tertinggi se-Provinsi Jawa Timur. Peningkatan IPM setiap tahun menunjukkan bahwa Kota Madiun memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang

berkualitas ini harus dimanfaatkan dengan baik agar terjadinya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

**Tabel 2. 8**  
**Indek Pembangunan Manusia Se Jawa Timur**  
**Tahun 2022-2024**

| <b>No.</b> | <b>Kabupaten/Kota<br/>Se Jawa Timur</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.         | Kabupaten Pacitan                       | 70,19       | 70,94       | 71,49       |
| 2.         | Kabupaten Ponorogo                      | 72,59       | 73,18       | 73,70       |
| 3.         | Kabupaten Trenggalek                    | 71,28       | 71,96       | 72,47       |
| 4.         | Kabupaten<br>Tulungagung                | 74,14       | 74,65       | 75,13       |
| 5.         | Kabupaten Blitar                        | 72,25       | 72,84       | 73,44       |
| 6.         | Kabupaten Kediri                        | 74,20       | 74,68       | 75,18       |
| 7.         | Kabupaten Malang                        | 72,23       | 73,00       | 73,53       |
| 8.         | Kabupaten Lumajang                      | 68,48       | 69,37       | 70,31       |
| 9.         | Kabupaten Jember                        | 69,80       | 70,42       | 70,93       |
| 10.        | Kabupaten Banyuwangi                    | 73,15       | 73,79       | 74,30       |
| 11.        | Kabupaten Bondowoso                     | 69,91       | 70,56       | 71,22       |
| 12.        | Kabupaten Situbondo                     | 69,76       | 70,65       | 71,22       |
| 13.        | Kabupaten Probolinggo                   | 69,56       | 70,36       | 70,85       |
| 14.        | Kabupaten Pasuruan                      | 71,29       | 71,91       | 72,36       |
| 15.        | Kabupaten Sidoarjo                      | 81,37       | 81,88       | 82,67       |
| 16.        | Kabupaten Mojokerto                     | 75,61       | 76,23       | 76,69       |
| 17.        | Kabupaten Jombang                       | 74,66       | 75,16       | 75,67       |
| 18.        | Kabupaten Nganjuk                       | 73,95       | 74,70       | 75,24       |
| 19.        | Kabupaten Madiun                        | 73,51       | 74,02       | 74,81       |
| 20.        | Kabupaten Magetan                       | 75,76       | 76,30       | 76,77       |
| 21.        | Kabupaten Ngawi                         | 72,62       | 73,28       | 73,91       |
| 22.        | Kabupaten Bojonegoro                    | 71,15       | 71,80       | 72,75       |
| 23.        | Kabupaten Tuban                         | 70,79       | 71,40       | 72,31       |
| 24.        | Kabupaten Lamongan                      | 74,83       | 75,29       | 75,90       |
| 25.        | Kabupaten Gresik                        | 77,62       | 78,44       | 78,93       |
| 26.        | Kabupaten Bangkalan                     | 66,11       | 66,82       | 67,33       |
| 27.        | Kabupaten Sampang                       | 65,44       | 66,19       | 66,72       |
| 28.        | Kabupaten Pamekasan                     | 69,35       | 70,32       | 70,85       |
| 29.        | Kabupaten Sumenep                       | 68,49       | 69,13       | 69,78       |
| 30.        | Kota Kediri                             | 80,12       | 80,97       | 81,88       |
| 31.        | Kota Blitar                             | 80,15       | 80,78       | 81,44       |
| 32.        | Kota Malang                             | 83,38       | 84,00       | 84,68       |
| 33.        | Kota Probolinggo                        | 76,08       | 76,93       | 77,79       |
| 34.        | Kota Pasuruan                           | 77,71       | 78,30       | 78,90       |
| 35.        | Kota Mojokerto                          | 80,19       | 80,90       | 81,76       |
| 36.        | Kota Madiun                             | 83,02       | 83,71       | 84,51       |

| No. | Kabupaten/Kota<br>Se Jawa Timur | 2022  | 2023  | 2024  |
|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|
| 37. | Kota Surabaya                   | 83,32 | 83,99 | 84,69 |
| 38. | Kota Batu                       | 78,13 | 79,07 | 79,69 |
| 39. | Jawa Timur                      | 74,05 | 74,65 | 75,35 |

IPM Kota Madiun yang terus meningkat dibuktikan dengan salah satu faktor yakni Angka Harapan Hidup (AHH) yang terus meningkat sejak tahun 2022-2024. Naiknya komponen IPM tersebut disebabkan implementasi program dari Pemerintah Kota Madiun yang mengalami keberhasilan yakni meningkatkan fasilitas penghijauan jantung kota dan kegiatan posyandu yang dilaksanakan setiap minggu. Selain Angka Harapan Hidup (AHH), komponen lainnya yang mempengaruhi naiknya angka IPM adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Harapan Lama Sekolah di Kota Madiun pada tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan secara signifikan. Hal tersebut menandakan bahwa pelajar di Kota Madiun memiliki harapan untuk melanjutkan pendidikan hingga tingkat Perguruan Tinggi (PT), dan terdapat beberapa program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun seperti memberikan bantuan kepada keluarga yang tidak mampu. Sementara itu, untuk komponen IPM lainnya yakni Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Madiun telah mencapai angka 12,11 tahun yang dapat ditarik kesimpulan jika pelajar yang ada di Kota Madiun rata-rata telah menempuh pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah mencerminkan Indeks Pendidikan yang ada di suatu daerah. Indeks Pendidikan dapat dikatakan salah satu komponen yang cukup krusial dalam komponen IPM karena kualitas pendidikan yang diberikan oleh pemerintah akan menentukan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Madiun diharapkan terus meningkatkan kualitas pendidikan salah satunya dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta memberikan sosialisasi dan berbagai macam pelatihan, dengan tujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas nantinya akan berdampak pada tingkat kemiskinan dan pengangguran (jika sumber daya manusia berkualitas maka dapat menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga pengangguran dan kemiskinan berkurang, lalu kesejahteraan masyarakat akan meningkat).

**Tabel 2.9**  
**Proyeksi Perekonomian Kota Madiun**  
**Tahun 2023 – 2025**

| ndikator                         | Real 2023 | Real 2024*) | Proyeksi 2025 M | Proyeksi 2025 P |
|----------------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>Pertumbuhan Ekonomi</b>       | 5,80      | 5,73        | 6,12            | 5,87            |
| <b>PDRB ADHB (Milyar Rp)</b>     | 17.256,23 | 18.653,19   | 18.956,84       | 19.172,35       |
| <b>PDRB ADHK (Milyar Rp)</b>     | 11.764,40 | 12.438,92   | 12.863,72       | 13.084,62       |
| <b>PDRB per Kapita (Juta Rp)</b> | 85,65     | 92,46       | 93,87           | 94,37           |
| <b>TPT (%)</b>                   | 5,85      | 4,30        | 5,02            | 4,20            |
| <b>IPM</b>                       | 82,71     | 83,25       | 82,75           | 84,51           |
| <b>Inflasi (%)</b>               | 2,35      | 2,5         | 3±1             | 3±1             |
| <b>Kemiskinan (%)</b>            | 4,74      | 4,38        | 4,38            | 4,30            |
| <b>Indeks Gini</b>               | 0,416     | 0,435       | 0,435           | 0,435           |

Dari tabel di atas, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun secara moderat pada tahun 2025 diproyeksikan akan mencapai 6,12 persen pada saat KUA, proyeksi pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan karena adanya krisis energi dan pangan global serta adanya kebijakan beaya masuk di Amerika Serikat yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi baik global, nasional, regional maupun daerah. Setelah melihat realisasi pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai angka 5,73 maka diharapkan kota madiun mengalami pertumbuhan di angka 5,87 di tahun 2025. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025 diperkirakan menjadi 5,02 persen, sudah melampaui target rencana tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi 2024 sebesar 4,30 sehingga harus dilakukan penyesuaian menjadi 4,20 Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 82,75 pada saat KUA disusun tetapi setelah melihat realisasi tahun 2024 yang sudah mencapai angka 83,25 maka pada Perubahan tahun 2025 dilakukan penyesuaian menjadi 84,51. Begitu juga terhadap Tingkat Kemiskinan pada Tahun 2025 diperkirakan menjadi 4,38 dan ketika melihat realisasi

tahun 2024 sebesar 4,38 maka target Tahun 2025 juga harus dilakukan penyesuaian menjadi 4,30.

## **2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Madiun mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kota Madiun dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

### **2.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah dalam Kerangka Pendanaan**

Kerangka pendanaan berisi proyeksi pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan yang dimaksud terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Dana Transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Dana Transfer Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Bagi Hasil Cukai, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik, Dana Insentif Daerah dan Dana Otonomi Khusus. Dana Transfer antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya. Selanjutnya Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya.

Proyeksi keuangan daerah didasarkan pada data masa lalu, baik pertumbuhan, nilai nominal, kebutuhan masyarakat, potensi penerimaan dan beberapa kondisi yang mempengaruhi. Proyeksi pendapatan daerah didasarkan pada potensi pendapatan daerah, baik PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya, proyeksi belanja daerah memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah serta kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dari hasil musrenbang, yang dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan Kota. Proyeksi keuangan daerah Kota Madiun Tahun 2025 memperhatikan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan semula 6,12 persen disesuaikan menjadi angka 5,58-6,28 (moderat) (diproyeksikan dari pertumbuhan PDRB ADHK Tanpa Migas);
2. Inflasi diproyeksikan pada kisaran 1,6 – 3,8 persen, tidak mengalami perubahan.;
3. Target anggaran Tahun 2025 diproyeksikan memiliki SiLPA dari Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000.000,00, setelah audit BPK SiLPA Tahun 2024 ternyata sebesar Rp113.260.156.729,57.

Sesuai dengan arah kebijakan nasional, regional, dan mengacu pada RPJMD 2020–2025, maka perlu dirumuskan arah kebijakan keuangan Kota Madiun. Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kota Madiun Tahun 2025, terdapat sepuluh arah kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan target pendapatan daerah secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian dan potensi yang ada;
2. Penguatan kondisi ekonomi daerah sebagai dampak dinamika kebijakan nasional maupun internasional yang sangat dinamis membutuhkan berbagai insentif fiskal baik dari sisi pendapatan maupun belanja;
3. Peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial daerah, dengan tetap memperhatikan tidak menambah beban bagi masyarakat;
4. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah juga pelayanan kepada masyarakat;

5. Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan OPD Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan sekaligus peningkatan pendapatan;
6. Optimalisasi penerimaan pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi, terutama pendapatan transfer yang merupakan reward kepada daerah;
7. Peningkatan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah, terutama dalam hal pemanfaatan aset daerah agar bisa menghasilkan pendapatan daerah;
8. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah dengan pendanaan dari pusat maupun provinsi;
9. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan
10. Peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Selanjutnya, arah kebijakan masing-masing komponen pendapatan daerah (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;
  - b. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:
    1. Merintis penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak hotel dan restoran, atau dengan kata lain penggunaan sistem *online* di dalam pembayaran pajak hotel dan restoran.
    2. Meningkatkan kapasitas aparatur Perangkat Daerah penghasil dengan berbagai program pelatihan/diklat formal, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem *rewards and punishment* untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah penghasil.

3. Melaksanakan update database perpajakan secara berkala, khususnya NJOP di seluruh wilayah Kota Madiun.
  - c. Optimalisasi BUMD, dalam hal ini pemerintah Kota Madiun akan merestrukturisasi kembali BUMD yang *social oriented* dan *profit oriented*. Untuk BUMD yang memiliki *profit oriented* akan terus dikembangkan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.
  - d. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Transfer

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program maupun kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. Selain itu, Pemerintah Kota Madiun akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan DAU pemerintah telah menyampaikan bahwa kebijakan DAU tidak bersifat pasti atau dinamis, sehingga alokasi belanja dari DAU agar betul-betul pada program yang sangat prioritas. Ada juga pendapatan transfer yang bersifat reward dimana untuk mendapatkannya harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku (berkaitan dengan prestasi). Agar bisa mendapatkan pendapatan transfer yang bersifat reward maka prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan.
  3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Peningkatan koordinasi dan upaya perolehan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur melalui hibah.

Melalui kebijakan tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan dengan:
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui percepatan mekanisme/prosedur, waktu, dan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat;
  - b. Meningkatkan kualitas SDM (aparatur daerah), khususnya yang berkaitan dengan pemungutan PAD;

- c. Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak swasta;
  - d. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.
2. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Transfer dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat, berkaitan dengan alokasi dana DAK, DBH dan DID untuk Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Bagi Hasil Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Dan terus meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan;
3. Upaya untuk meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui:
- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat mengenai kepastian dana hibah; dana darurat;
  - b. Meningkatkan kerjasama antar OPD Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif.

Untuk mendukung capaian penguatann ekonomi serta pertumbuhan ekonomi tersebut, maka ada beberapa strategi yang harus dilakukan agar target tersebut tercapai :

- a. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan regulasi yang berkaitan investasi, sehingga dapat menarik para investor.
- b. Meningkatkan peran KUMKM melalui penguatan kelembagaan dan rumusan kebijakan yang aplikatif untuk pelaku usaha.
- c. Peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kearifan lokal dan potensi lokal.
- d. Meningkatkan kapasitas SDM yang unggul dan kompetitif.
- e. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat, serta meningkatkan keterampilan kerja dalam rangka memperluas kesempatan kerja bagi pencari kerja.
- f. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.
- g. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di setiap kelurahan sehingga mampu bersaing.
- h. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing.

- i. Pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
- j. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif.

Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam menyusun kerangka ekonomi makro RKP 2025 selain percepatan dalam mengatasi Covid-19 untuk memulihkan ekonomi Pemerintah Pusat memilih berkonsentrasi terhadap tema “ **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” yang berfokus pada :

1. Prioritas 1 : Memperkokokh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Prioritas 2 : Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa memalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Prioritas 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Prioritas 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas.
5. Prioritas 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Prioritas 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Prioritas 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

8. Prioritas 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Timur mempunyai tema “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi**” serta menetapkan sembilan agenda prioritas pembangunan untuk Tahun 2025 Kesembilan prioritas pembangunan tersebut adalah :

1. Pengentasan Kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial;
2. Perluasan Lapangan Pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
3. Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan;
4. Pengembangan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan;
5. Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas;
6. Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan Berbasis Kerakyatan;
7. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa;
8. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi;
9. Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan prioritas pembangunan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta sinkronisasi dengan prioritas Provinsi dan Nasional, maka Tema RKPD Kota Madiun Tahun 2025 adalah “**Transformasi Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dalam Mencapai Kesejahteraan Masyarakat**”. Adapun arti tema yang ditetapkan dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2025 ini adalah ketahanan ekonomi dan sosial diharapkan dapat mencapai tujuan utama pembangunan yaitu masyarakat yang sejahtera. Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Transformasi Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Unggulan Ekonomi Kreatif dan Digital;
2. Prioritas 2 : Peningkatan Transformasi Sosial Melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia;
3. Prioritas 3 : Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
4. Prioritas 4 : Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan.

### **2.2.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang diarahkan :

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penyertaan modal kepada BUMD jika diperlukan;
- c. Membentuk dana cadangan jika diperlukan.

Penggunaan SiLPA yang merupakan komponen dari kebijakan pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit belanja daerah merupakan bagian dari kebijakan keuangan daerah. Oleh karena itu kebijakan pembiayaan daerah masuk dalam kerangka pendanaan selain pendapatan daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kota Madiun Tahun 2023, terdapat sembilan arah kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan target pendapatan daerah secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian;

2. Peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial daerah, dengan tetap memperhatikan tidak menambah beban bagi masyarakat;
3. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
4. Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
5. Optimalisasi penerimaan dana transfer baik yang bersumber dari pemerintah maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi, terutama dana transfer yang merupakan reward kepada daerah;
6. Peningkatan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah, terutama dalam hal pemanfaatan aset daerah untuk bisa menghasilkan pendapatan;
7. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;
8. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan
9. Peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Selanjutnya, arah kebijakan masing-masing komponen pendapatan daerah (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) adalah sebagai berikut :

#### **Pendapatan Asli Daerah**

- a. Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;
- b. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:
  1. Merintis penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak hotel dan restoran, atau dengan kata lain penggunaan sistem *online* di dalam pembayaran pajak hotel dan restoran.
  2. Meningkatkan kapasitas aparatur Perangkat Daerah penghasil dengan berbagai program pelatihan/diklat formal, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu

ditingkatkan sistem *rewards and punishment* untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah penghasil.

3. Melaksanakan update database perpajakan secara berkala, khususnya NJOP di seluruh wilayah Kota Madiun.
- c. Optimalisasi BUMD, dalam hal ini pemerintah Kota Madiun akan merestrukturisasi kembali BUMD yang *social oriented* dan *profit oriented*. Untuk BUMD yang memiliki *profit oriented* diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.
- d. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

### **Pendapatan Transfer**

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program maupun kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. Selain itu, Pemerintah Kota Madiun akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan DAU pemerintah telah menyampaikan bahwa kebijakan DAU tidak bersifat pasti atau dinamis, sehingga alokasi belanja dari DAU agar betul-betul pada program yang sangat prioritas. Ada juga pendapatan transfer yang bersifat reward dimana untuk mendapatkannya harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku (berkaitan dengan prestasi). Agar bisa mendapatkan pendapatan transfer yang bersifat reward maka prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terus ditingkatkan.

### **Lain-Lain Pendapatan yang Sah**

Peningkatan koordinasi dan upaya perolehan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur melalui hibah.

Melalui kebijakan tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan dengan :**

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik  
Kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui percepatan mekanisme/prosedur, waktu, dan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas SDM (aparatur daerah), khususnya yang berkaitan dengan pemungutan PAD;

- c. Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak swasta;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.

**2. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Transfer dilakukan dengan:**

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat, berkaitan dengan alokasi dana DAK, DBH dan DID untuk Dana Transfer Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi.
- b. Terus meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan;

**3. Upaya untuk meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui:**

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat mengenai kepastian dana hibah; dana darurat;
- b. Meningkatkan kerjasama antar OPD Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif.

Untuk mendukung capaian pemulihan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi tersebut, maka ada beberapa strategi yang harus dilakukan agar target tersebut tercapai :

- a. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan regulasi yang berkaitan investasi, sehingga dapat menarik para investor.
- b. Meningkatkan peran KUMKM melalui penguatan kelembagaan dan rumusan kebijakan yang aplikatif untuk pelaku usaha.
- c. Peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kearifan lokal dan potensi lokal.
- d. Meningkatkan kapasitas SDM yang unggul dan kompetitif.
- e. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat, serta meningkatkan keterampilan kerja dalam rangka menanggulangi pengangguran.
- f. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.
- g. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di setiap kelurahan sehingga mampu bersaing.
- h. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing.
- i. Pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.

- j. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif.

Disamping itu untuk mendukung peningkatan kemampuan keuangan yang digunakan untuk belanja daerah, pemanfaatan pembiayaan daerah sangat diperlukan. Pembiayaan daerah yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya digunakan untuk menutup defisit belanja, tentu saja dengan perhitungan yang sangat hati-hati hasil audit belum keluar.

### **BAB III**

## **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD)**

Selain itu Perubahan KUA tahun 2025 didasarkan pada upaya sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara program dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBD tahun 2025 dengan program dan sasaran baik di tingkat nasional maupun provinsi, dimana pada tahun 2025 masih diupayakan optimalisasi pencapaiannya. Perubahan ini juga didasarkan pada upaya percepatan pencapaian sasaran dan program dimana percepatan pencapaian program dan sasaran ini lebih ditujukan pada program prioritas yang menyangkut antara lain :

1. Prioritas 1 : Transformasi Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Unggulan Ekonomi Kreatif dan Digital;
2. Prioritas 2 : Peningkatan Transformasi Sosial Melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia;
3. Prioritas 3 : Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
4. Prioritas 4 : Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan.

Upaya pencapaian program prioritas ini seiring dengan tuntutan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian dan Lembaga. Selain itu dengan mempertimbangkan situasi dan perkembangan terkini berkaitan tekanan ekonomi akibat adanya dampak inflasi global maupun nasional sebagai dampak adanya krisis energi dan pangan global.

### **3.1 Perubahan Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN 2025**

Sampai dengan saat penyusunan dokumen ini, pemerintah belum menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) pada 2025. APBN itu suatu *policy* yang harus terus dijaga setiap hari, setiap bulan karena sisi penerimaan itu adalah estimasi proyeksi dan estimasi sementara sisi belanja itu adalah komitmen, oleh karena itu pemerintah akan selalu mengelola ini, tapi tidak berarti setiap perubahan

kemudian pemerintah berpikir APBN-P, karena setiap hari ada saja perubahan jadi pemerintah akan tetap mengelola APBN yang penting tujuannya adalah agar APBN itu selalu terjaga dari sisi kredibilitasnya.

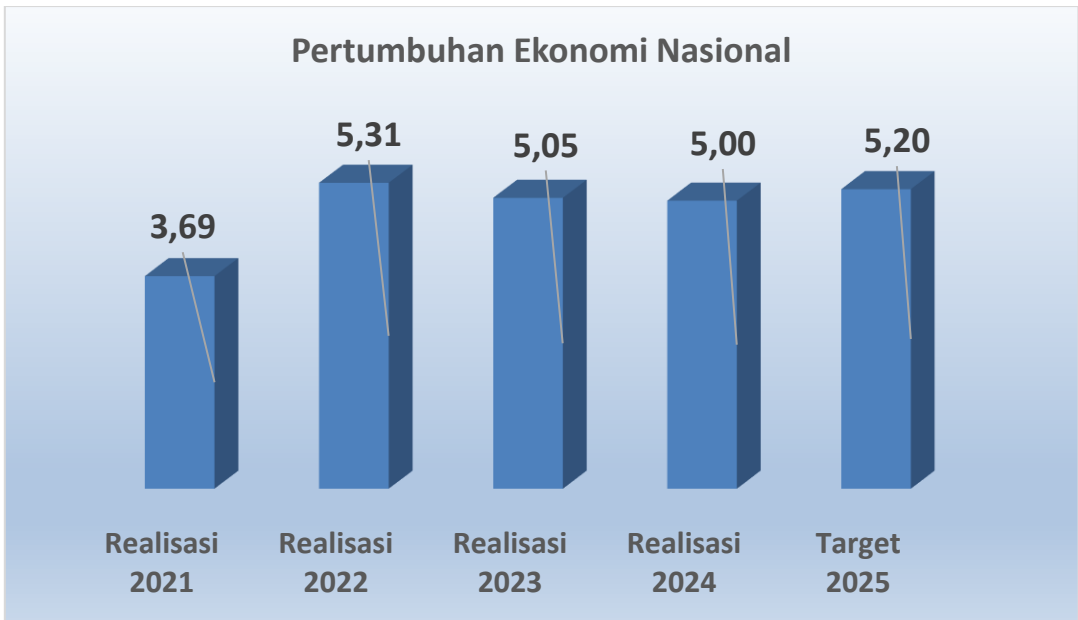
Pemerintah seyogyanya melakukan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro merupakan dasar penyusunan besaran dalam Perubahan APBN yang diperlukan sebagai pertimbangan dalam penyusunan Perubahan APBN baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan mengacu pada Perubahan APBN 2025. Sejak Tahun 2020 Pemerintah mengganti asumsi suku bunga SPN 3 bulan menjadi asumsi suku bunga SBN 10 tahun. Pada dasarnya, asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai dasar perhitungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Hal ini karena utang berbunga mengambang atau *variable-rate debt* yang menggunakan SPN 3 bulan sebagai referensi, jumlahnya semakin mengecil, baik terhadap portofolio utang pemerintah maupun porsi dalam pembayaran bunga utang setiap tahun. saat ini penerbitan utang pemerintah sebagian besar dilakukan dalam tingkat bunga tetap atau *fixed-rate debt*. Dengan demikian, penggunaan suku bunga SBN 10 tahun dipandang dapat merepresentasikan biaya penerbitan utang pemerintah secara lebih baik. suku bunga SBN 10 tahun juga digunakan sebagai salah satu indikator perkembangan pasar SBN. Untuk itulah pemilihan suku bunga obligasi negara (ON) 10 tahun sebagai asumsi makro ekonomi menggantikan SPN 3 bulan, terutama didasarkan pada fungsinya dalam perhitungan belanja bunga dalam APBN. Ringkasan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025 termuat dalam RKP Nasional 2025 yang dinyatakan sebagai berikut :

- a. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 %;
- b. Tingkat inflasi sebesar 2,5 %;
- c. Suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun sebesar 7,0%;
- d. Nilai Tukar Rupiah adalah Rp16.000/US\$;
- e. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US\$ 82 per barel
- f. *Lifting* minyak sebesar 605 ribu barel per hari
- g. *Lifting* gas bumi 1,005 juta barel setara minyak per hari

**Tabel 3.1.**  
**Proyeksi Asumsi Makro Nasional 2025**

| Uraian                           | 2022      | 2023      | 2024      | 2025   |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                                  | REALISASI | REALISASI | REALISASI | APBN   |
| Pertumbuhan Ekonomi (%)          | 5,31      | 5,05      | 5,0       | 5,2    |
| Inflasi (%)                      | 5,51      | 2,61      | 1,57      | 2,5    |
| SBN 10 Tahun (%)                 | 7,23      | 6,68      | 7,0       | 7,0    |
| Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)     | 15.731    | 15.255    | 16.162    | 16.000 |
| Harga Minyak (US\$/barrel)       | 87,5      | 78,43     | 71,6      | 82     |
| Lifting Minyak (ribu barel/hari) | 607       | 607,5     | 571,7     | 605    |
| Lifting Gas (juta barel)         | 1,023     | 0,964     | 0,973     | 1,005  |

Sumber : Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025



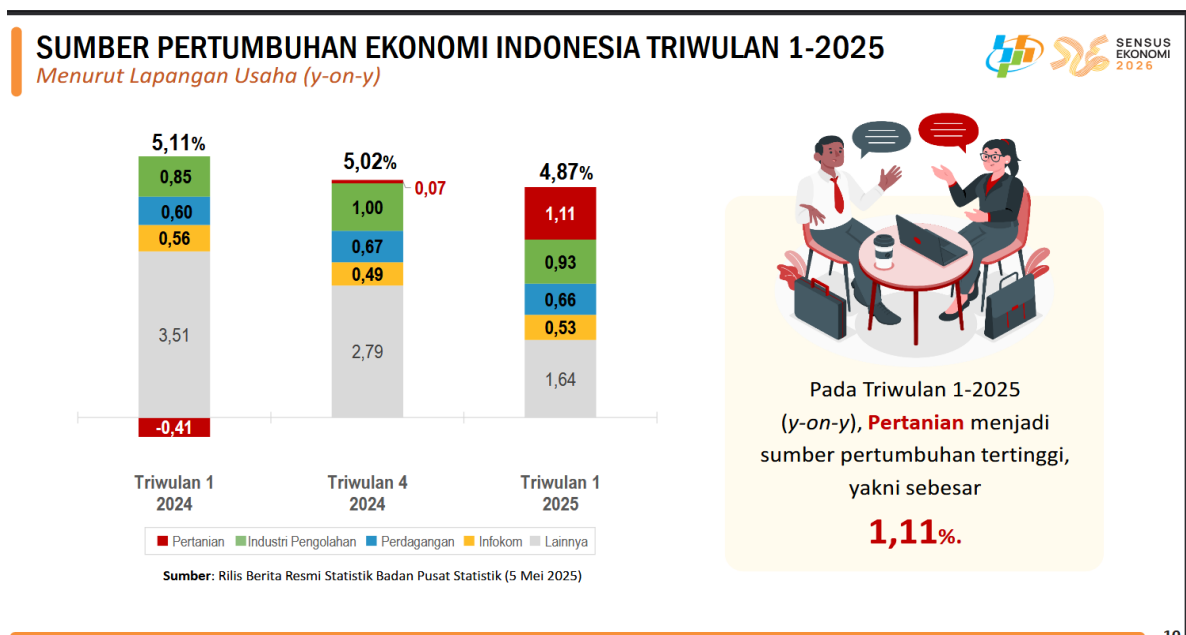
Sumber : Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025

**Gambar 3.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2020-2024**

- Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp5.665,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.264,5 triliun.
- Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87 persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 persen.

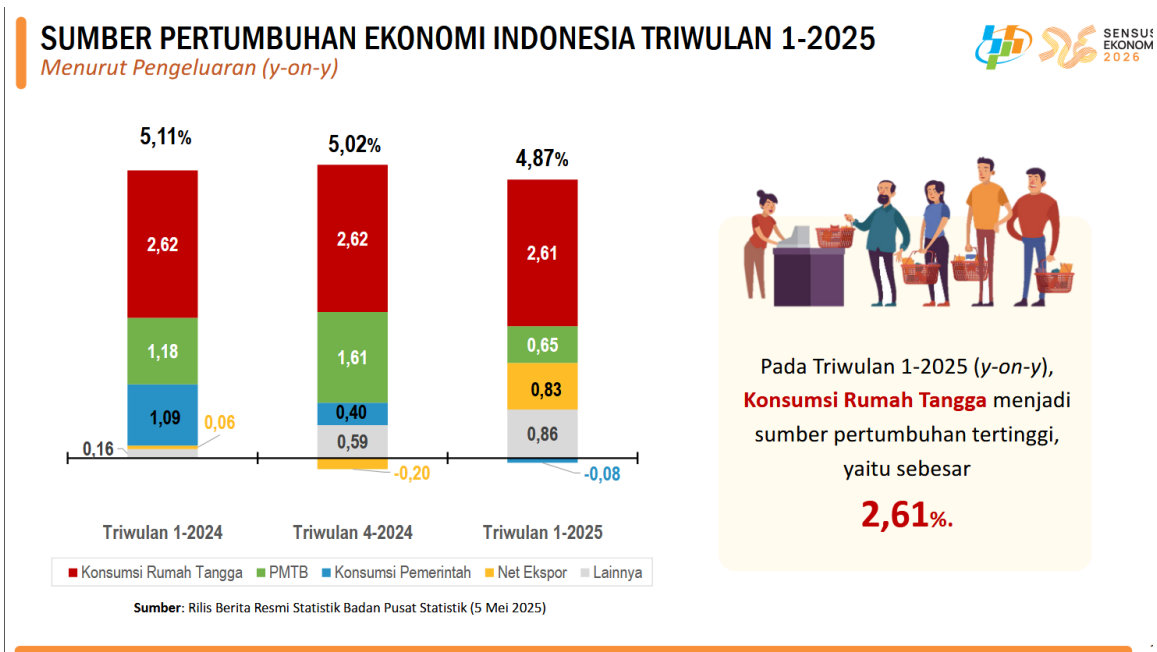
- Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 berkontraksi sebesar 0,98 persen ( $q-to-q$ ). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 8,45 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,89 persen.
- Selama triwulan I-2025, kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 57,43 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 4,99 persen ( $y-on-y$ ).

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (*Y-on-Y*) tumbuh sebesar 4,87 persen. Pertumbuhan terjadi dengan penyumbang utama pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Hal ini sejalan dengan adanya panen raya padi dan jagung serta peningkatan aktifitas produksi selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Triwulan 1-2025 adalah Konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor. Hal ini tecermin dari momen Ramadan dan Idulfetri serta peningkatan nilai ekspor barang nonmigas dan ekspor jasa. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertanian. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi.



Sumber : BPS Pusat Tahun 2025

**Gambar 3.2**  
**Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025 Menurut**  
**Lapangan Usaha (y-on-y)**



**Gambar 3.3**  
**Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025 Menurut Pengeluaran (y-on-y)**

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha pada triwulan I-2025 tidak menunjukkan perubahan berarti. Empat lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi, yakni Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian, dan Konstruksi menunjukkan pertumbuhan positif. Sedangkan, Pertambangan menunjukkan pertumbuhan negative. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tinggi meliputi:

- Pertanian didukung oleh panen raya tanaman padi dan jagung.
- Jasa Lainnya ditopang oleh meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara.
- Jasa Perusahaan didorong oleh peningkatan aktivitas persewaan dan agen perjalanan wisata

**Jawa Timur**

Perekonomian Jawa Timur tumbuh Triwulan I-2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 819,30 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp494,19 triliun.

Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2025 terhadap Triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 1,14 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 14,17 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 2,18 persen.

Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2025 terhadap Triwulan I-2024 meningkat sebesar 5,00 persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 10,40 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 6,53 persen.

Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I-2024 dengan kontribusi sebesar 31,42 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 60,94 persen

- Ekonomi Jawa Timur (Jatim) triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 5,00 persen. Pertumbuhan ekonomi Jatim terbilang melesat, dari capaian pada triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 (*y-on-y*) yang sebesar 4,81 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Jatim juga lebih baik dari capaian nasional. Mengingat laju ekonomi Indonesia yang tengah mengalami perlambatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2025 (*y-on-y*) hanya sebesar sebesar 4,87 persen. Padahal, ekonomi Indonesia triwulan I-2024 (*y-on-y*) tumbuh 5,11 persen. Dengan kata lain, capaian Jatim melampaui angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode yang sama.
- Secara triwulanan (*q-to-q*) ekonomi Jatim bahkan masih mampu tumbuh ketika di saat bersamaan pertumbuhan ekonomi Indonesia (*q-to-q*) justru berkontraksi 0,98 persen. Dibanding Q4-2024, ekonomi Jawa Timur pada Q1-2025 tumbuh 1,14 persen karena pola musiman. BPS Jatim mencatat, perekonomian Jatim Triwulan I-2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp819,30 triliun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp494,19 triliun. Lebih lanjut, BPS Jatim juga mengungkapkan Jatim memiliki peran signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tercatat, Jatim menyumbangkan 14,42 persen terhadap total perekonomian di 38 provinsi di Indonesia. Tak hanya itu, Jatim juga

memiliki peran vital terhadap ekonomi Pulau Jawa. Jawa Timur adalah penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 25,11 persen

- Secara spasial, struktur perekonomian Pulau Jawa pada triwulan I-2025 didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Jawa sebesar 29,35 persen. Angka itu diikuti Provinsi Jatim sebesar 25,11 persen, Provinsi Jawa Barat (Jabar) sebesar 22,50 persen, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) sebesar 14,49 persen, Provinsi Banten sebesar 6,99 persen, dan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 1,56 persen.
- Pada triwulan I-2025, pertumbuhan ekonomi (y-on-y) tertinggi dicapai oleh Provinsi Banten sebesar 5,19 persen. Capaian itu diikuti Provinsi DI Yogyakarta sebesar 5,11 persen, Jatim sebesar 5,00 persen, Jabar sebesar 4,98 persen, Jateng sebesar 4,96 persen, dan Provinsi DKI Jakarta sebesar 4,95 persen.

**Tabel 3.2**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)**

| Lapangan Usaha                                                       | Triw I-2025<br>Terhadap<br>Triw IV-2024<br>(q-to-q) | Triw I-2025<br>Terhadap<br>Triw I-2024<br>(y-on-y) | Sumber<br>Pertumbuhan<br>(y-on-y) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (1)                                                                  | (2)                                                 | (3)                                                | (4)                               |
| A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                                | 14,17                                               | 10,23                                              | 0,85                              |
| B. Pertambangan dan Penggalian                                       | -1,86                                               | 4,36                                               | 0,16                              |
| C. Industri Pengolahan                                               | 1,48                                                | 4,13                                               | 1,28                              |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas                                         | 4,56                                                | 10,40                                              | 0,04                              |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang          | -4,28                                               | -5,21                                              | -0,01                             |
| F. Konstruksi                                                        | -8,25                                               | 1,14                                               | 0,11                              |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran,<br>Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | -0,76                                               | 3,58                                               | 0,69                              |
| H. Transportasi dan Pergudangan                                      | 0,78                                                | 7,27                                               | 0,25                              |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                              | 3,01                                                | 7,32                                               | 0,42                              |
| J. Informasi dan Komunikasi                                          | 3,59                                                | 7,13                                               | 0,50                              |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi                                        | 6,19                                                | 4,48                                               | 0,11                              |
| L. Real Estat                                                        | 0,21                                                | 2,14                                               | 0,04                              |
| M,N. Jasa Perusahaan                                                 | 0,51                                                | 8,49                                               | 0,07                              |
| O. Administrasi Pemerintahan,<br>Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -1,44                                               | 9,87                                               | 0,18                              |
| P. Jasa Pendidikan                                                   | 4,22                                                | 6,31                                               | 0,17                              |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                                | 0,10                                                | 9,61                                               | 0,07                              |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya                                                | -4,97                                               | 5,40                                               | 0,08                              |
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)                                | 1,14                                                | 5,00                                               | 5,00                              |

Catatan: q-to-q: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya  
y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya

Sumber : BPS Jawa Timur Tahun 2025

**Tabel 3.3**  
**Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)**

| Lapangan Usaha                        |                                                                | 2024   | 2024   |         | Triw I-2025 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------------|
|                                       |                                                                |        | Triw I | Triw IV |             |
| (1)                                   | (2)                                                            | (3)    | (4)    | (5)     |             |
| A.                                    | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 10,66  | 9,74   | 9,03    | 10,22       |
| B.                                    | Pertambangan dan Penggalian                                    | 3,58   | 3,57   | 3,63    | 3,52        |
| C.                                    | Industri Pengolahan                                            | 30,85  | 31,52  | 31,29   | 31,42       |
| D.                                    | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,35   | 0,35   | 0,36    | 0,37        |
| E.                                    | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,08   | 0,09   | 0,08    | 0,08        |
| F.                                    | Konstruksi                                                     | 8,97   | 8,91   | 9,44    | 8,49        |
| G.                                    | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 18,81  | 19,00  | 19,07   | 18,70       |
| H.                                    | Transportasi dan Pergudangan                                   | 4,17   | 4,13   | 4,29    | 4,22        |
| I.                                    | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 5,99   | 6,11   | 6,14    | 6,24        |
| J.                                    | Informasi dan Komunikasi                                       | 4,94   | 5,03   | 4,99    | 5,06        |
| K.                                    | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 2,56   | 2,64   | 2,50    | 2,61        |
| L.                                    | Real Estat                                                     | 1,52   | 1,56   | 1,52    | 1,50        |
| M,N.                                  | Jasa Perusahaan                                                | 0,83   | 0,82   | 0,85    | 0,84        |
| O.                                    | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,15   | 2,05   | 2,22    | 2,15        |
| P.                                    | Jasa Pendidikan                                                | 2,43   | 2,47   | 2,43    | 2,50        |
| Q.                                    | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 0,68   | 0,66   | 0,69    | 0,70        |
| R,S,T,U.                              | Jasa Lainnya                                                   | 1,42   | 1,38   | 1,48    | 1,38        |
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) |                                                                | 100,00 | 100,00 | 100,00  | 100,00      |

Sumber : BPS Jawa Timur Tahun 2025

**Tabel 3.4**  
**PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran ( miliar)**

| Komponen                                 | Harga Berlaku |              |             | Harga Konstan 2010 |              |             |
|------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|
|                                          | Triw I-2024   | Triw IV-2024 | Triw I-2025 | Triw I-2024        | Triw IV-2024 | Triw I-2025 |
| (1)                                      | (2)           | (3)          | (4)         | (5)                | (6)          | (7)         |
| 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga     | 468.937,00    | 492.279,55   | 499.280,20  | 282.030,16         | 294.182,97   | 296.459,14  |
| 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT            | 9.956,82      | 10.804,39    | 10.742,34   | 5.471,98           | 5.886,04     | 5.829,27    |
| 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah       | 23.011,83     | 38.291,68    | 25.863,14   | 16.168,41          | 21.637,30    | 16.672,11   |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto         | 205.599,63    | 227.671,27   | 214.278,08  | 123.641,50         | 135.009,87   | 126.365,62  |
| 5. Perubahan Inventori                   | 4.797,90      | 3.437,37     | 4.869,46    | 2.641,83           | 1.877,11     | 2.648,50    |
| 6. Ekspor Barang dan Jasa                | 360.891,70    | 371.291,47   | 396.426,18  | 265.944,96         | 275.889,18   | 281.915,60  |
| 7. Dikurangi Impor Ba-<br>rang dan Jasa  | 308.895,89    | 341.329,84   | 332.156,86  | 225.265,69         | 245.848,31   | 235.702,11  |
| Produk Domestik Regional<br>Bruto (PDRB) | 764.298,99    | 802.445,89   | 819.302,54  | 470.633,16         | 488.634,15   | 494.188,13  |

Sumber : BPS Jawa Timur Tahun 2025

**Tabel 3.5**

**Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persen)**

| Komponen                              |                                   | Triw I-2025<br>Terhadap<br>Triw IV-2024<br>(q-to-q) | Triw I-2025<br>Terhadap<br>Triw I-2024<br>(y-on-y) | Sumber<br>Pertumbuhan<br>(y-on-y) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (1)                                   |                                   | (2)                                                 | (3)                                                | (4)                               |
| 1,                                    | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 0,77                                                | 5,12                                               | 3,07                              |
| 2,                                    | Pengeluaran Konsumsi LNPRT        | -0,96                                               | 6,53                                               | 0,08                              |
| 3,                                    | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah   | -22,95                                              | 3,12                                               | 0,11                              |
| 4,                                    | Pembentukan Modal Tetap Bruto     | -6,40                                               | 2,20                                               | 0,58                              |
| 5,                                    | Perubahan Inventori               | -                                                   | -                                                  | -                                 |
| 6,                                    | Ekspor Barang dan Jasa            | 2,18                                                | 6,01                                               | 3,39                              |
| 7,                                    | Dikurangi Impor Barang dan Jasa   | -4,13                                               | 4,63                                               | 2,22                              |
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) |                                   | 1,14                                                | 5,00                                               | 5,00                              |

Catatan: q-to-q: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya  
y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya

Sumber : BPS Jawa Timur Tahun 2025

**3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD**

**3.2.1 Perubahan Laju Inflasi**

Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,54 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,10 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,27 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,62 persen; kelompok transportasi sebesar 1,63 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,15 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,83 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,37 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,54 persen. Sementara terdapat dua kelompok yang mengalami deflasi, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 6,53 persen dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,26 persen

Tingkat inflasi *month to month (m-to-m)* dan tingkat inflasi *year to date (y-to-d)* Kota Madiun bulan Maret 2025 masing-masing sebesar 1,41 persen dan 0,31 persen. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Maret 2025 secara *y-o-y* menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Madiun, pada Maret 2025 terjadi inflasi *y-on-y* sebesar 0,20 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK)

dari 106,12 pada Maret 2024 menjadi 106,33 pada Maret 2025. Sementara secara *m-to-m* pada Maret 2025 juga terjadi inflasi sebesar 1,41 persen.

Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,54 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,10 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,27 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,62 persen; kelompok transportasi sebesar 1,63 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,15 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,83 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,37persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,54 persen. Sementara terdapat dua kelompok yang mengalami deflasi, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 6,53 persen dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,26 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* pada Maret 2025, antara lain: cabai rawit, bawang merah, emas perhiasan, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, kopi bubuk, sepeda motor, Sigaret Kretek Tangan (SKT), mobil, kue basah, Sigaret Putih Mesin (SPM), upah asisten rumah tangga, obat dengan resep, kopi siap saji, santan jadi, bawang putih, wortel, tarif laboratorium, Tarif Air Minum PAM, nasi dengan lauk, ayam goreng, air kemasan, teh siap saji, rawon, kontrak rumah, bakso siap santap, sabun mandi, pasta gigi, kursus bahasa asing, vitamin, kelapa, baju kaos tanpa kerah/ t-shirt pria, kue kering berminyak, kemiri, ikan nila, biaya foto copy, tisu, sate, semangka, pemeliharaan/ service, wafer, gula pasir, jus buah siap saji, tahu telur/tahu tek-tek, ongkos binatu/laundry, susu cair kemasan, pembalut wanita, bayam, capcai, perbaikan ringan kendaraan, biskuit, siomay, tarif check up, kangkung, bumbu/sambal pecel, bebek goreng, gado-gado, salak, tarif kereta api, melon, pepaya, jagung manis, daging sapi, facial/peeling, celana panjang jeans wanita, ayam hidup, cumi-cumi, baju anak setelan, sepatu anak, kentang, tahu mentah, roti manis, udang basah, ikan lele, daster, laptop/notebook, sop, baju kaos berkerah anak, tarif kendaraan roda 4 online, donat, martabak, soto, tongseng, kelompok bermain, tarif kendaraan travel, labu siam/jipang, obat gosok, tas sekolah, celana panjang katun wanita, mie dan obat batuk. Sementara komoditas yang menekan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* pada Maret 2025 antara lain: tarif listrik, beras, tomat, daging ayam ras, pisang, shampo, kacang panjang, daun bawang, jeruk, buncis, pengharum cucian/pelembut, susu

bubuk, detergen cair, cabai hijau, pelicin/pewangi pakaian, buku tulis bergaris, tauge/kecambah, garam, pemutih, susu bubuk untuk balita, ketimun, makanan hewan peliharaan dan sabun wajah.

**Tabel 3.6**  
**IHK dan Tingkat Inflasi Kota Madiun Maret 2025, Tahun Kalender 2025, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100)**

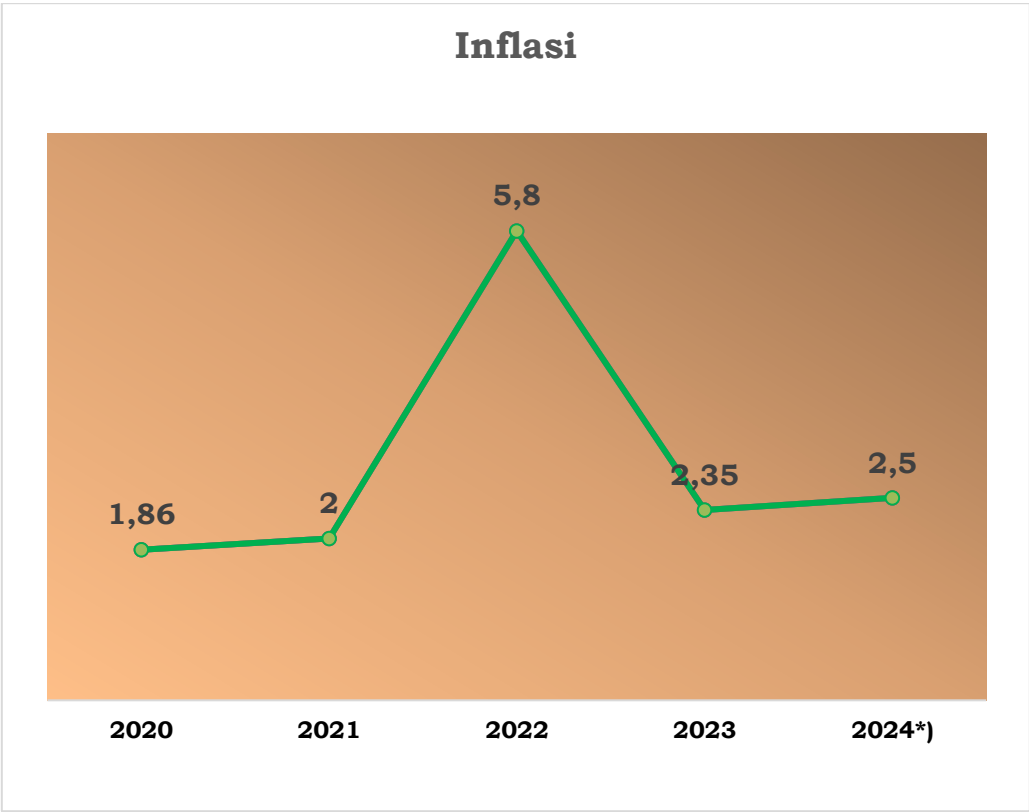
| Kelompok Pengeluaran                                         | IHK<br>Maret<br>2024 | IHK<br>Desember<br>2024 | IHK<br>Maret<br>2025 | Tingkat<br>Inflasi<br><i>m-to-m</i><br>Maret<br>2025 <sup>1)</sup><br>(%) | Tingkat<br>Inflasi<br><i>y-to-d</i><br>Maret<br>2025 <sup>2)</sup><br>(%) | Tingkat<br>Inflasi<br><i>y-on-y</i><br>Maret<br>2025 <sup>3)</sup><br>(%) | Andil<br>Inflasi<br><i>m-to-m</i><br>Maret<br>2025<br>(%) | Andil<br>Inflasi<br><i>y-on-y</i><br>Maret<br>2025<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (1)                                                          | (2)                  | (3)                     | (4)                  | (5)                                                                       | (6)                                                                       | (7)                                                                       | (8)                                                       | (9)                                                       |
| Umum ( <i>Headline</i> )                                     | 106.12               | 106,00                  | 106.33               | 1.41                                                                      | 0.31                                                                      | 0.2                                                                       | 1.41                                                      | 0.2                                                       |
| Makanan, Minuman, dan Tembakau                               | 114.11               | 111,51                  | 114.73               | 1.65                                                                      | 2.89                                                                      | 0.54                                                                      | 0.45                                                      | 0.16                                                      |
| Pakaian dan Alas Kaki                                        | 102.28               | 103,67                  | 104.43               | 0.16                                                                      | 0.73                                                                      | 2.1                                                                       | 0.01                                                      | 0.09                                                      |
| Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga        | 101.05               | 101,04                  | 94.45                | 6.09                                                                      | -6.52                                                                     | -6.53                                                                     | 0.81                                                      | -0.97                                                     |
| Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 100.63               | 100,12                  | 100.9                | -0.03                                                                     | 0.78                                                                      | 0.27                                                                      | ~0.00                                                     | 0.01                                                      |
| Kesehatan                                                    | 103.60               | 104,88                  | 107.35               | 0.78                                                                      | 2.36                                                                      | 3.62                                                                      | 0.03                                                      | 0.13                                                      |
| Transportasi                                                 | 109.57               | 110,24                  | 111.36               | 0.23                                                                      | 1.02                                                                      | 1.63                                                                      | 0.03                                                      | 0.20                                                      |
| Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan                     | 97.99                | 98,00                   | 98.14                | 0.17                                                                      | 0.14                                                                      | 0.15                                                                      | 0.01                                                      | 0.01                                                      |
| Rekreasi, Olahraga, dan Budaya                               | 100.76               | 100,81                  | 100.5                | -0.24                                                                     | -0.31                                                                     | -0.26                                                                     | ~0.00                                                     | -0.01                                                     |
| Pendidikan                                                   | 102.22               | 102,97                  | 103.07               | ~0,00                                                                     | 0.1                                                                       | 0.83                                                                      | ~0.00                                                     | 0.04                                                      |
| Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran                      | 104.51               | 106,36                  | 106.99               | 0.12                                                                      | 0.59                                                                      | 2.37                                                                      | 0.02                                                      | 0.32                                                      |
| Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya                           | 104.95               | 107,25                  | 109.71               | 1.07                                                                      | 2.29                                                                      | 4.54                                                                      | 0.05                                                      | 0.22                                                      |

Keterangan:  
<sup>1)</sup> Persentase perubahan IHK Maret 2025 terhadap IHK Maret 2024.  
<sup>2)</sup> Persentase perubahan IHK Maret 2025 terhadap IHK Februari 2025.  
<sup>3)</sup> Persentase perubahan IHK Maret 2025 terhadap IHK Desember 2024.  
~0,00 data sangat kecil/ mendekati nol

Sumber : BPS Kota Madiun, 2025

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* pada Maret 2025, antara lain: tarif listrik, bawang merah, cabai rawit, beras, pepaya, santan jadi, kontrak rumah, daging ayam ras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), obat dengan resep, emas perhiasan, pasta gigi, kelapa, bayam, tarif check up, shampo, makanan ringan/snack, semangka, bahan bakar rumah tangga, ayam hidup, jagung manis, salak, pembersih lantai, laptop/notebook, tomat, baju kaos berkerah anak, tarif kendaraan travel, kendaraan carter/rental, sepatu anak, sabun mandi, ikan nila, dan sate. Terdapat komoditas yang dominan menekan andil/ sumbangan inflasi *m-to-m* pada Maret 2025, antara lain: telur ayam ras, wortel, kacang panjang, detergen cair, jeruk, baju kaos tanpa kerah/t-shirt anak, kemiri, terong dan buncis.

Laju inflasi di Kota Madiun pada tahun 2022 adalah yang tertinggi selama 5 tahun terakhir yakni sebesar 5,80%. Pada tahun-tahun sebelumnya laju inflasi terus di kisaran angka 2%, di tahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat tinggi sampai di angka 5,80 persen, disebabkan karena krisis energy dan krisis pangan dunia serta di tingkat nasional adanya kenaikan BBM. Di Tahun 2024 di angka 2,5 dan di Tahun 2025 nanti diharapkan masih rendah.



Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2025  
\*) Angka Sementara

**Gambar 3.4**  
**Tingkat Inflasi Berdasarkan PDRB Kota Madiun Tahun 2020-2024 (%)**

**3.2.2 Pertumbuhan PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai yang dihasilkan sektor usaha yang melakukan usahanya di suatu wilayah/regional. Dengan demikian PDRB secara agregat dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa terhadap faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut.

PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Hal ini digunakan untuk melihat gejolak harga pada tahun berjalan dan perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun. Di bawah ini

nilai PDRB Kota Madiun dihitung atas harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2024 dengan tahun dasar 2021.

**Tabel. 3.7**  
**Perbandingan Nilai PDRB Tahun 2024 (Milyar Rupiah)**

| No          | Uraian                                                                  | ADHB*)<br>(Milyar) | ADHK*)<br>(Milyar) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1           | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                                      | 132,31             | 81,26              |
| 2           | Pertambangan dan Penggalian                                             | 1,91               | 1,21               |
| 3           | Industri Pengolahan                                                     | 2.542,29           | 1.798,19           |
| 4           | Pengadaan Listrik dan Gas                                               | 14,72              | 10,94              |
| 5           | Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah,<br>Limbah & Daur Ulang             | 38,87              | 28,04              |
| 6           | Konstruksi                                                              | 1.105,77           | 749,35             |
| 7           | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi<br>dan Persewaan Mobil dan Motor | 4.919,39           | 2.933,87           |
| 8           | Transportasi dan Pergudangan                                            | 880,71             | 494,09             |
| 9           | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                                    | 1.007,84           | 671,93             |
| 10          | Informasi dan Komunikasi                                                | 2.805,71           | 2.399,43           |
| 11          | Jasa Keuangan dan Asuransi                                              | 1.769,97           | 1.013,32           |
| 12          | Real Estate                                                             | 458,49             | 304,29             |
| 13          | Jasa Perusahaan                                                         | 129,17             | 91,37              |
| 14          | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan<br>dan Jaminan Sosial Wajib       | 526,24             | 334,44             |
| 15          | Jasa Pendidikan                                                         | 1.314,84           | 866,66             |
| 16          | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                                      | 273,42             | 181,35             |
| 17          | Jasa Lainnya                                                            | 731,56             | 479,17             |
| <b>PDRB</b> |                                                                         | <b>18.653,19</b>   | <b>12.438,92</b>   |

Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2025  
\*) Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi berjalan tumbuh positif dan melejit sebesar 5,8 persen di tahun 2023 dan di Tahun 2024 mengalami perlambatan tumbuh sebesar 5,73. Walaupun demikian pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun tahun 2024 relatif tinggi dari 38 kabupaten/kota se Jawa Timur. Berdasarkan pencatatan BPS, produk domestik regional bruto (PDRB) tahun 2024 di Kota Madiun mencapai Rp18,653 triliun. Kontribusi lapangan usaha terbesar adalah dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran

seperti Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 26,37 persen. Kemudian sektor Informasi dan Komunikasi 15,04 persen, Industri Pengolahan 13,63 persen serta sektor Jasa Pendidikan 7,05 persen.

**Tabel. 3.8**  
**Nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi**

| No | Lapangan Usaha                                                 | Tahun        |             |             |             |             |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                                | 2020         | 2021        | 2022        | 2023        | 2024*)      |
| 1  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 11,57        | -7,26       | -5,67       | 4,79        | 5,04        |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                                    | -5,65        | -4,12       | -8,49       | -5,53       | -29,43      |
| 3  | Industri Pengolahan                                            | -23,84       | 7,10        | 2,17        | 7,98        | 6,36        |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 1,98         | 2,95        | 7,95        | 5,38        | 6,39        |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 4,86         | 6,28        | 3,50        | 4,21        | 4,81        |
| 6  | Konstruksi                                                     | -4,71        | -0,90       | 8,24        | 4,83        | 8,06        |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | -11,18       | 10,16       | 7,98        | 5,60        | 4,59        |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                   | -4,38        | 7,17        | 16,90       | 11,64       | 10,95       |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan minum                           | -7,98        | 3,21        | 9,96        | 6,93        | 7,60        |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                       | 16,12        | 4,75        | 5,94        | 6,17        | 4,93        |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | -0,66        | 0,47        | 0,32        | 2,82        | 3,87        |
| 12 | Real Estate                                                    | 0,33         | 1,19        | 5,09        | 4,35        | 3,91        |
| 13 | Jasa Perusahaan                                                | -3,18        | 0,77        | 5,26        | 6,12        | 8,37        |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -2,23        | -0,99       | -0,43       | 0,51        | 7,10        |
| 15 | Jasa Pendidikan                                                | 1,97         | 0,54        | 0,59        | 3,17        | 5,96        |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 9,98         | 5,46        | 3,29        | 3,20        | 5,10        |
| 17 | Jasa Lainnya                                                   | -10,68       | 4,08        | 12,11       | 9,39        | 7,18        |
|    | <b>PDRB</b>                                                    | <b>-5,34</b> | <b>4,79</b> | <b>5,52</b> | <b>5,80</b> | <b>5,73</b> |

Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2025  
\*) Angka Sangat Sementara

**Tabel. 3.9**  
**Prospek dan Prediksi Kinerja Pembangunan Kota Madiun**

| Indikator                 | Real 2023 | Real 2024*) | Proyeksi 2025 M | Proyeksi 2025 P |
|---------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| Pertumbuhan Ekonomi       | 5,8       | 5,73        | 6,12            | 5,87            |
| PDRB ADHB (Milyar Rp)     | 17.256,23 | 18.653,19   | 18.956,84       | 19.172,35       |
| PDRB ADHK (Milyar Rp)     | 11.764,40 | 12.438,92   | 12.863,72       | 13.084,62       |
| PDRB per Kapita (Juta Rp) | 85,65     | 88,92       | 93,87           | 94,37           |
| TPT (%)                   | 5,85      | 4,30        | 5,02            | 4,20            |
| IPM                       | 83,71     | 84,51       | 82,75           | 84,51           |
| Inflasi (%)               | 2,35      | 2,5         | 3±1             | 3±1             |
| Kemiskinan (%)            | 4,74      | 4,38        | 4,38            | 4,30            |
| Indeks Gini               | 0,416     | 0,435       | 0,435           | 0,435           |

Proyeksi capaian kinerja tahun 2025 pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah direncanakan mengalami perubahan dari perencanaan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, hal ini disebabkan adanya dinamika yang terjadi di tahun berjalan.

**3.2.3 Lain-Lain Asumsi**

Beberapa asumsi lainnya yang menyebabkan Perubahan Asumsi dasar Perubahan RKPD Tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- a. Yang menyebabkan perubahan pada sisi pendapatan yaitu sebagai berikut :**
- Didapati adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp113.260.156.729,57** setelah audit BPK dan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024, yang sebelumnya pada saat penyusunan APBD Tahun 2025 sebesar **Rp100.000.000.000,00**.
  - Besaran Pendapatan Daerah yang telah tertuang dalam APBD tahun anggaran 2025, disusun berdasarkan prakiraan terhadap asumsi besaran pendapatan pada tahun anggaran sebelumnya. Sehingga

diperlukan penyempurnaan untuk lebih merasionalisasi potensi pendapatan daerah yang sebenarnya, dengan berdasarkan realisasi yang telah berjalan beberapa bulan, yang pada akhirnya diharapkan akan dapat diperoleh besaran Pendapatan Daerah yang lebih riil sesuai dengan potensi yang ada.

- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah.

Berdasarkan peraturan di atas karena pembayaran TPG dan Tamsil Guru diambil alih oleh pemerintah pusat maka pendapatan DAK Non Fisik untuk TPG dan Tamsil dihapus sebesar Rp45.647.310.000,00.

**b. Yang menyebabkan perubahan pada sisi belanja yaitu sebagai berikut :**

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah.

Berdasarkan peraturan di atas karena pembayaran TPG dan Tamsil Guru diambil alih oleh pemerintah pusat maka belanja untuk pembayaran TPG dan Tamsil dihapus sebesar Rp45.647.310.000,00.

Berikut ini kami sampaikan Ringkasan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2025 :

**Tabel. 3.10**  
**Ringkasan Peraturan Daerah APBD Murni, Perubahan Penjabaran**  
**Dan Rencana Perubahan Peraturan Daerah APBD**  
**Tahun Anggaran 2025**

|        | URAIAN                       | APBD MURNI      | PERUBAHAN<br>PENJABARAN<br>APBD | PERUBAHAN<br>PERDA APBD |
|--------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| 4      | PENDAPATAN DAERAH            |                 |                                 |                         |
| 4.1    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 285.500.261.209 | 285.500.261.209                 | 297.172.740.156         |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                 | 138.994.500.000 | 138.994.500.000                 | 142.546.702.125         |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah             | 130.529.977.940 | 130.529.977.940                 | 130.116.391.940         |

|            | URAIAN                                                                                       | APBD MURNI               | PERUBAHAN<br>PENJABARAN<br>APBD | PERUBAHAN<br>PERDA APBD  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 4.1.03     | Hasil<br>Pengelolaan<br>Kekayaan<br>Daerah yang<br>Dipisahkan                                | 14.433.092.969           | 14.433.092.969                  | 15.447.565.426           |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD<br>yang Sah                                                                    | 1.542.690.300            | 1.542.690.300                   | 9.062.080.665            |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN<br/>TRANSFER</b>                                                               | <b>814.774.811.000</b>   | <b>814.774.811.000</b>          | <b>769.127.501.000</b>   |
| 4.2.01     | Pendapatan<br>Transfer<br>Pemerintah<br>Pusat                                                | 747.915.741.000          | 747.915.741.000                 | 702.268.431.000          |
| 4.2.02     | Pendapatan<br>Transfer Antar<br>Daerah                                                       | 66.859.070.000           | 66.859.070.000                  | 66.859.070.000           |
| <b>4.3</b> | <b>LAIN-LAIN<br/>PENDAPATAN<br/>DAERAH<br/>YANG SAH</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| 4.3.03     | Lain-lain<br>Pendapatan<br>Sesuai dengan<br>Ketentuan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan | 0                        | 0                               | 0                        |
|            | <b>Jumlah<br/>Pendapatan</b>                                                                 | <b>1.100.275.072.209</b> | <b>1.100.275.072.209</b>        | <b>1.066.300.241.156</b> |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA</b>                                                                               |                          |                                 |                          |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA<br/>OPERASI</b>                                                                   | <b>1.057.523.335.128</b> | <b>1.068.143.452.061</b>        | <b>1.075.729.133.941</b> |
| 5.1.01     | Belanja<br>Pegawai                                                                           | 483.497.707.697          | 486.337.549.615                 | 438.820.668.337          |
| 5.1.02     | Belanja<br>Barang dan<br>Jasa                                                                | 515.011.875.072          | 486.034.275.150                 | 501.590.306.259          |
| 5.1.04     | Belanja<br>Subsidi                                                                           | 100.000.000              | 300.000.000                     | 300.000.000              |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                                                                                | 27.860.583.953           | 27.338.652.253                  | 26.728.950.953           |
| 5.1.06     | Belanja<br>Bantuan<br>Sosial                                                                 | 33.523.772.227           | 33.522.672.227                  | 32.923.182.227           |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA<br/>MODAL</b>                                                                     | <b>132.657.442.486</b>   | <b>156.425.412.359</b>          | <b>160.671.963.036</b>   |
| 5.2.01     | Belanja Modal<br>Tanah                                                                       | 0                        | 0                               | 0                        |
| 5.2.02     | Belanja Modal<br>Peralatan dan<br>Mesin                                                      | 38.141.644.933           | 42.261.704.306                  | 47.827.306.690           |
| 5.2.03     | Belanja Modal<br>Gedung dan<br>Bangunan                                                      | 40.745.560.446           | 54.643.549.802                  | 53.979.498.122           |
| 5.2.04     | Belanja Modal<br>Jalan,<br>Jaringan, dan<br>Irigasi                                          | 51.771.093.151           | 57.795.393.151                  | 57.080.393.151           |
| 5.2.05     | Belanja Modal<br>Aset Tetap<br>Lainnya                                                       | 1.222.835.100            | 1.222.835.100                   | 1.222.835.100            |

|        | URAIAN                                                                       | APBD MURNI               | PERUBAHAN<br>PENJABARAN<br>APBD | PERUBAHAN<br>PERDA APBD  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 5.2.06 | Belanja Modal<br>Aset Lainnya                                                | 776.430.000              | 501.930.000                     | 361.930.000              |
| 5.3    | <b>BELANJA<br/>TIDAK<br/>TERDUGA</b>                                         | <b>7.623.690.772</b>     | <b>10.316.510.503</b>           | <b>18.525.327.045</b>    |
| 5.3.01 | Belanja Tidak<br>Terduga                                                     | 7.623.690.772            | 10.316.510.503                  | 18.525.327.045           |
|        | <b>Jumlah<br/>Belanja</b>                                                    | <b>1.200.275.072.209</b> | <b>1.200.275.072.209</b>        | <b>1.179.560.397.886</b> |
|        | <b>Total<br/>Surplus/(Defi<br/>sit)</b>                                      | <b>-100.000.000.000</b>  | <b>-100.000.000.000</b>         | <b>-113.260.156.729</b>  |
| 6      | <b>PEMBIAYAAN</b>                                                            |                          |                                 |                          |
| 6.1    | <b>PENERIMAAN<br/>PEMBIAYAAN</b>                                             | <b>100.000.000.000</b>   | <b>100.000.000.000</b>          | <b>113.260.156.729</b>   |
| 6.1.01 | Sisa Lebih<br>Perhitungan<br>Anggaran<br>Tahun<br>Sebelumnya                 | 100.000.000.000          | 100.000.000.000                 | 113.260.156.729          |
|        | <b>Jumlah<br/>Penerimaan<br/>Pembiayaan</b>                                  | <b>100.000.000.000</b>   | <b>100.000.000.000</b>          | <b>113.260.156.729</b>   |
|        | <b>Jumlah<br/>Pengeluaran<br/>Pembiayaan</b>                                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
|        | <b>Pembiayaan<br/>Netto</b>                                                  | <b>100.000.000.000</b>   | <b>100.000.000.000</b>          | <b>113.260.156.729</b>   |
|        | <b>Sisa Lebih<br/>Pembiayaan<br/>Anggaran<br/>Daerah Tahun<br/>Berkenaan</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
|        | <b>TOTAL APBD</b>                                                            | <b>1.200.275.072.209</b> | <b>1.200.275.072.209</b>        | <b>1.179.560.397.886</b> |

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan produk bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana Transfer, meliputi: Dana bagi hasil; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus.
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya.

#### **4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyekasikan Untuk Tahun Anggaran 2025**

Yang menyebabkan perubahan pada sisi pendapatan yaitu sebagai berikut:

1. Besaran Pendapatan Daerah yang telah tertuang dalam APBD tahun anggaran 2025, disusun berdasarkan prakiraan terhadap asumsi besaran pendapatan pada tahun anggaran sebelumnya. Sehingga diperlukan penyempurnaan untuk lebih merasionalisasi potensi pendapatan daerah yang sebenarnya, dengan berdasarkan realisasi yang telah berjalan beberapa bulan, yang pada akhirnya diharapkan akan dapat diperoleh besaran Pendapatan Daerah yang lebih riil sesuai dengan potensi yang ada.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah.

Berdasarkan peraturan di atas karena pembayaran TPG dan Tamsil Guru diambil alih oleh pemerintah pusat maka pendapatan DAK Non Fisik untuk TPG dan Tamsil dihapus.

**4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.**

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak perlu dibayar kembali.

**Tabel. 4.1**  
**Pendapatan dan Perubahan Pendapatan**

| KODE          | URAIAN                                      | JUMLAH                    |                           | Bertambah/ Berkurang      |               |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
|               |                                             | Sebelum perubahan         | Setelah perubahan         | Rp.                       | %             |
| 1             | 2                                           | 3                         | 4                         | 5                         | 6             |
| 1.            | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                    |                           |                           |                           |               |
| 1.1.          | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>               | <b>285,500,261,208.00</b> | <b>297.172.740.156,74</b> | <b>11.672.478.947,74</b>  | <b>4,09%</b>  |
| 1.1.1.        | Pajak daerah                                | 138,994,500,000.00        | 142.546.702.125,00        | 3.552.202.125,00          | 2,56%         |
| 1.1.2.        | Retribusi daerah                            | 130,529,977,940.00        | 130.116.391.940,00        | -413.586.000,00           | -0,32%        |
| 1.1.3.        | Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 14,433,092,968.00         | 15.447.565.426,60         | 1.014.472.457,60          | 7,03%         |
| 1.1.4.        | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah   | 1,542,690,300.00          | 9.062.080.665,14          | 7.519.390.365,14          | 487,42%       |
| 1.2.          | <b>Pendapatan Transfer</b>                  | <b>814,774,811,000.00</b> | <b>769.127.501.000,00</b> | <b>-45.647.310.000,00</b> | <b>-5,60%</b> |
| 1.2.1         | <b>Pendapatan Transfer Pusat</b>            | <b>747,915,741,000.00</b> | <b>702.268.431.000,00</b> | <b>-45.647.310.000,00</b> | <b>-6,10%</b> |
| 1.2.1.01      | <b>Dana Perimbangan</b>                     | <b>718,604,820,000.00</b> | <b>672.957.510.000,00</b> | <b>-45.647.310.000,00</b> | <b>-6,35%</b> |
| 1.2.1.01.01.1 | Dana bagi hasil pajak                       | 34,095,384,000.00         | 34.095.384.000,00         | 0,00                      | 0,00%         |

| KODE          | URAIAN                                                        | JUMLAH               |                      | Bertambah/ Berkurang |         |
|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
|               |                                                               | Sebelum perubahan    | Setelah perubahan    | Rp.                  | %       |
| 1             | 2                                                             | 3                    | 4                    | 5                    | 6       |
| 1.2.1.01.01.2 | Dana bagi hasil bukan pajak                                   | 30,008,850,000.00    | 30.008.850.000,00    | 0,00                 | 0,00%   |
| 1.2.1.01.01.3 | Dana Bagi hasil cukai                                         | 32,236,305,000.00    | 32.236.305.000,00    | 0,00                 | 0,00%   |
| 1.2.1.01.01.4 | Dana Alokasi Umum                                             | 530,628,223,000.00   | 530.628.223.000,00   | 0,00                 | 0,00%   |
| 1.2.1.01.01.5 | Dana Alokasi khusus                                           | 91,636,058,000.00    | 45.988.748.000,00    | -45.647.310.000,00   | -49,81% |
| 1.2.1.01.02   | Dana Insentif Daerah                                          | 29,310,921,000.00    | 29.310.921.000,00    | 0,00                 | 0,00%   |
| 1.2.1.01.03   | Dana Otonomi Khusus                                           | 0.00                 | 0,00                 | 0,00                 |         |
| 1.2.2.        | Pendapatan Transfer Antar Daerah                              | 66,859,070,000.00    | 66,859,070,000.00    | 0.00                 | 0.00%   |
| 1.2.2.01      | Pendapatan Bagi Hasil                                         | 66,189,020,000.00    | 66,189,020,000.00    | 0.00                 | 0.00%   |
| 1.2.2.02      | Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya | 670,050,000.00       | 670,050,000.00       | 0.00                 | 0.00%   |
| 1.3.          | Lain-lain pendapatan daerah yang sah                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00    |
| 1.3.1.        | Hibah                                                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00    |
| 1.3.2.        | Dana darurat                                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00    |
| 1.3.3.        | Pendapatan Lainnya                                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00    |
|               | JUMLAH PENDAPATAN                                             | 1,100,275,072,208.00 | 1.066.300.241.156,74 | -33.974.831.052,26   | -3,09%  |

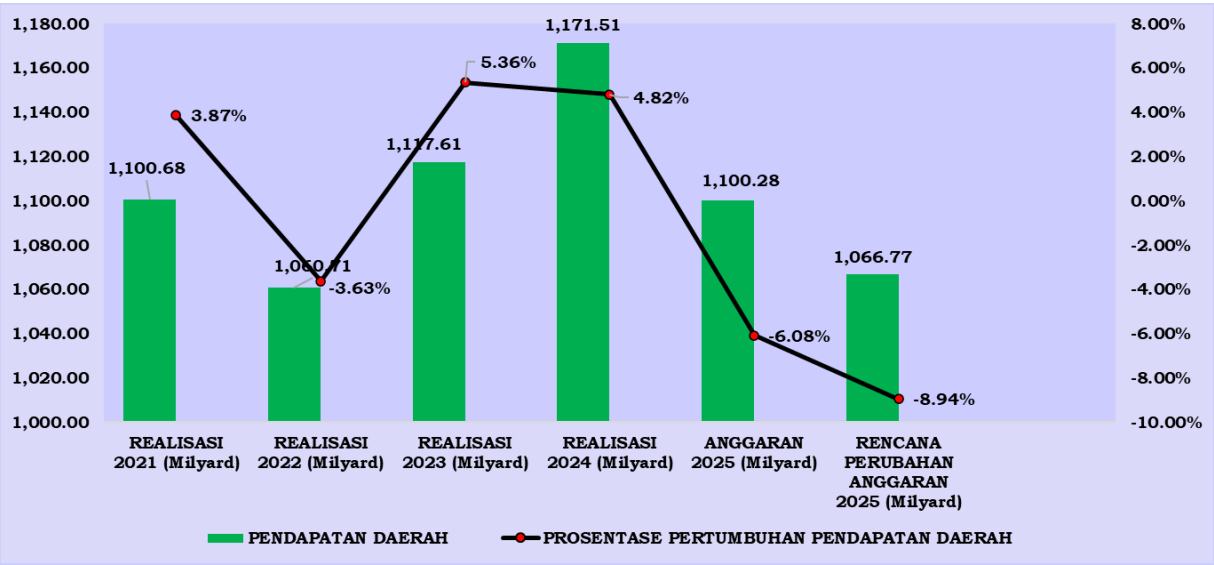
Sumber: BPKAD Kota Madiun, Tahun 2025

Dari tabel diatas nampak bahwa jenis pendapatan yang diproyeksi meningkat, menurun dan tetap adalah:

- Jenis pendapatan yang diproyeksi meningkat yaitu Pajak Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta Lain-Lain PAD Yang Sah.

- Jenis pendapatan yang diproyeksi menurun Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus, khususnya Dana Alokasi Khusus Non Fisik yaitu Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru.

Jenis pendapatan yang diproyeksi tetap adalah Semua Pendapatan Transfer kecuali Dana Alokasi Khusus.



**Gambar 4.1**  
**Pendapatan Daerah Kota Madiun dan Pertumbuhannya**

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah terletak pada potensi pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan rumah tangga daerah pada tahun 2025 beserta dinamika yang terjadi didalam tahun berjalan, dimana pada tahun berjalan krisis energy dan krisis pangan dunia masih menghantui. Potensi pendapatan daerah tersebut antara lain :

**1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

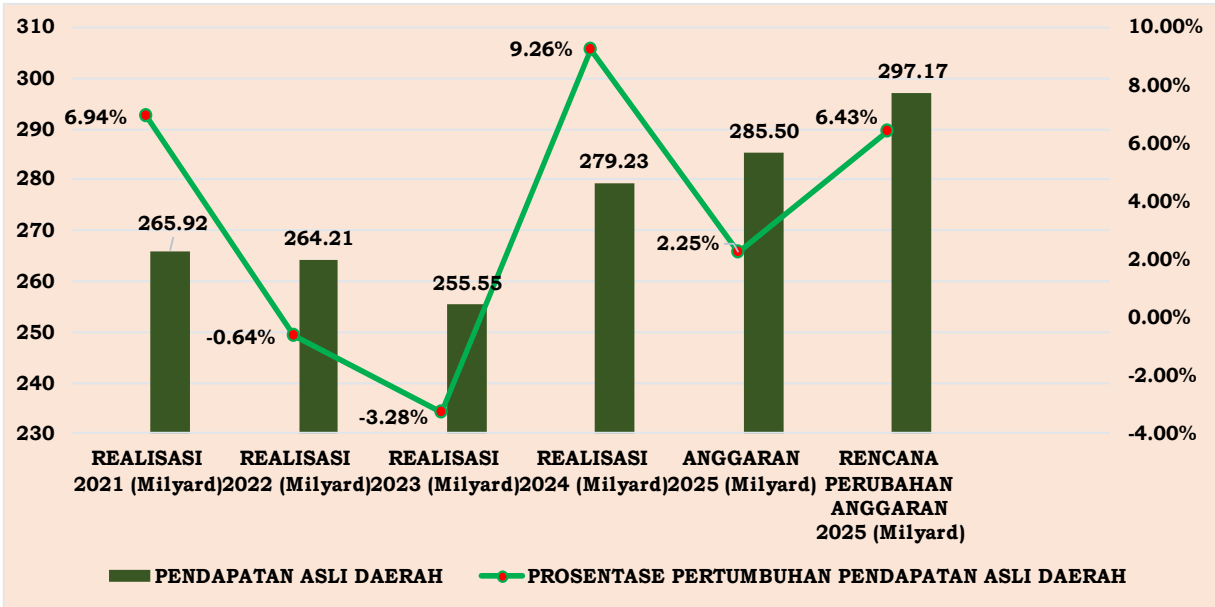
Disamping sumber-sumber penerimaan pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang menjadi hak daerah, maka Kota Madiun juga mampu secara bertahap mengoptimalkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari PAD sesuai dengan potensi riil yang ada, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang diberlakukan, serta tidak menjadi beban berat bagi wajib pajak ataupun wajib retribusi di Daerah.

Dengan adanya ketetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang salah satu tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan obyek pajak daerah dan retribusi daerah, serta kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

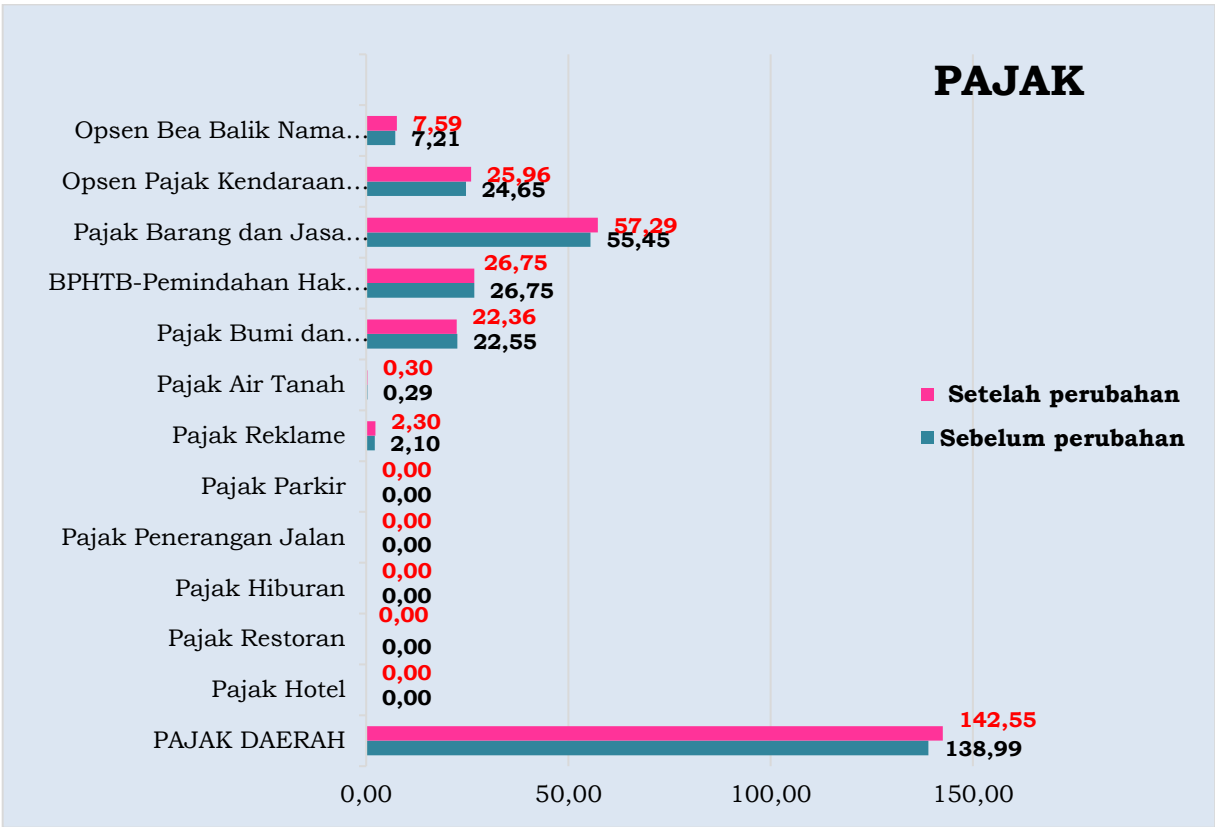
Pemerintah Kota Madiun telah berupaya melaksanakannya dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dan mulai Tahun 2014 pelaksanaan pemungutan PBB sudah diserahkan ke daerah. Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD maupun efektifitas pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dari Dana Perimbangan yang terus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dan selanjutnya pada sisi pendayagunaannya dikelola secara proporsional dan professional. Serta dengan ditetapkannya tentang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang sebelumnya merupakan pendapatan bagi hasil dari provinsi menjadi komponen Pendapatan Asli Daerah.

Adapun kebijakan yang dilaksanakan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah adalah, bahwa PAD sebagian didayagunakan untuk memenuhi Kedudukan Keuangan Walikota, Wakil Walikota dan DPRD, dan selebihnya direncanakan untuk membiayai Belanja Langsung yakni kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

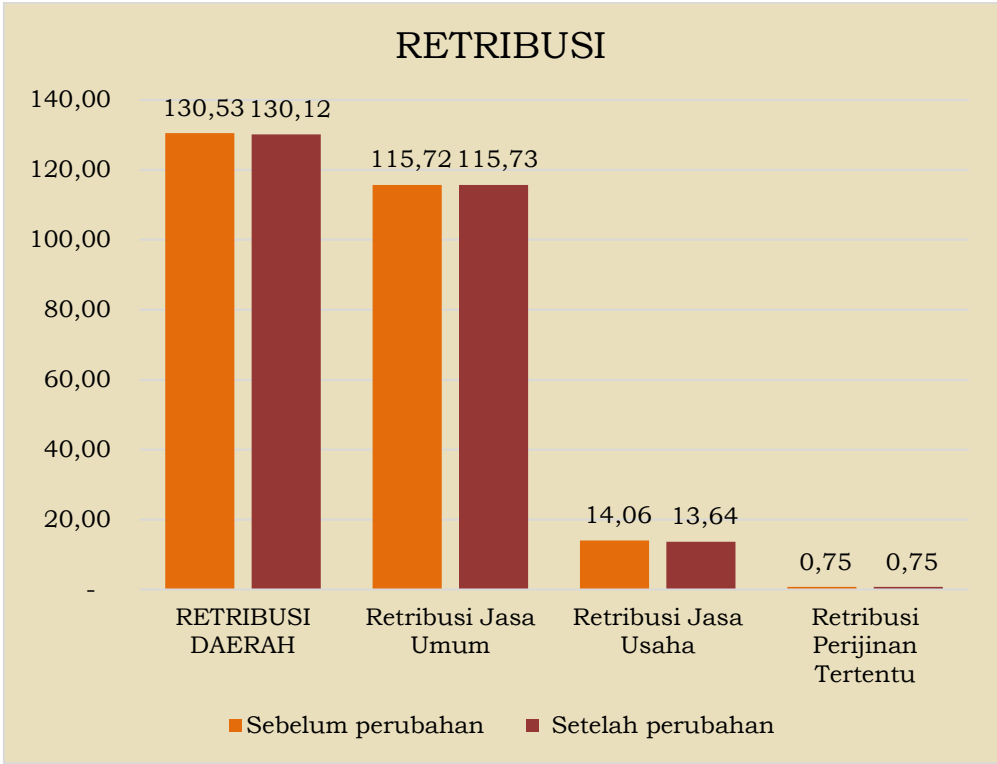
Perubahan PAD sampai akhir Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mampu mencapai Rp297.172.740.156,74 yang artinya mengalami kenaikan sebesar 4,09% dari pada target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp285.500.261.209,00.



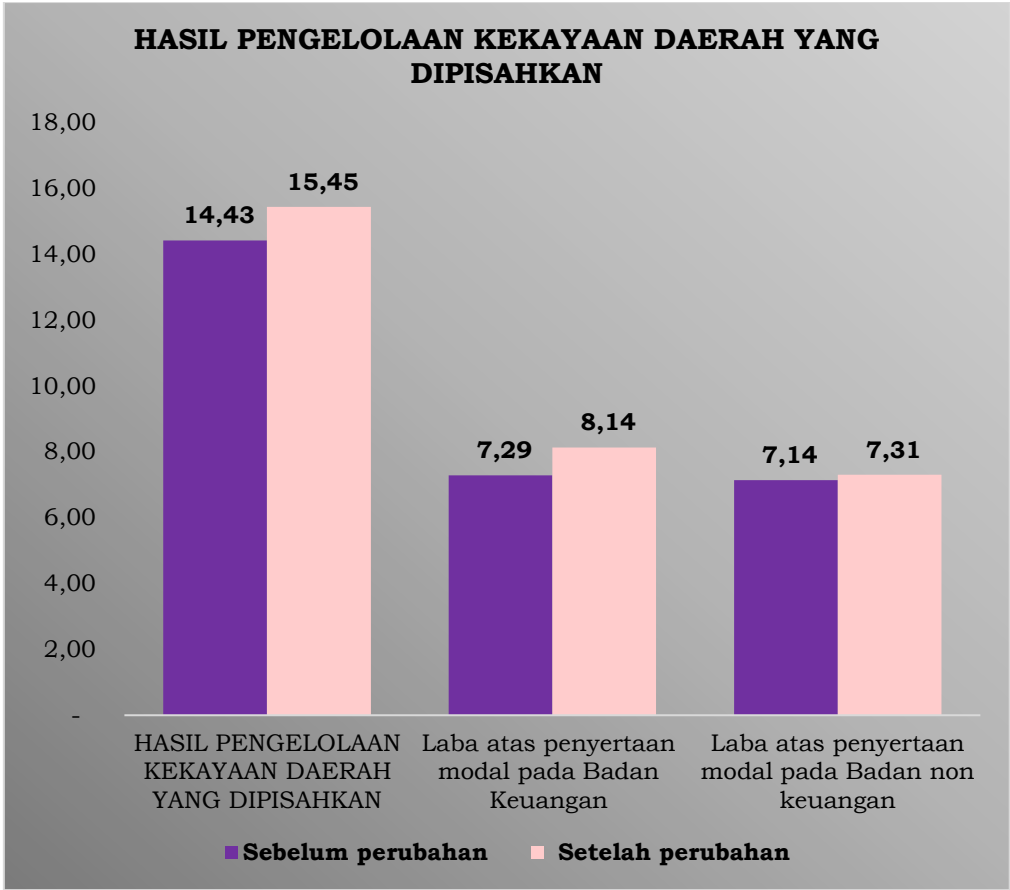
Gambar 4.2  
Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhannya



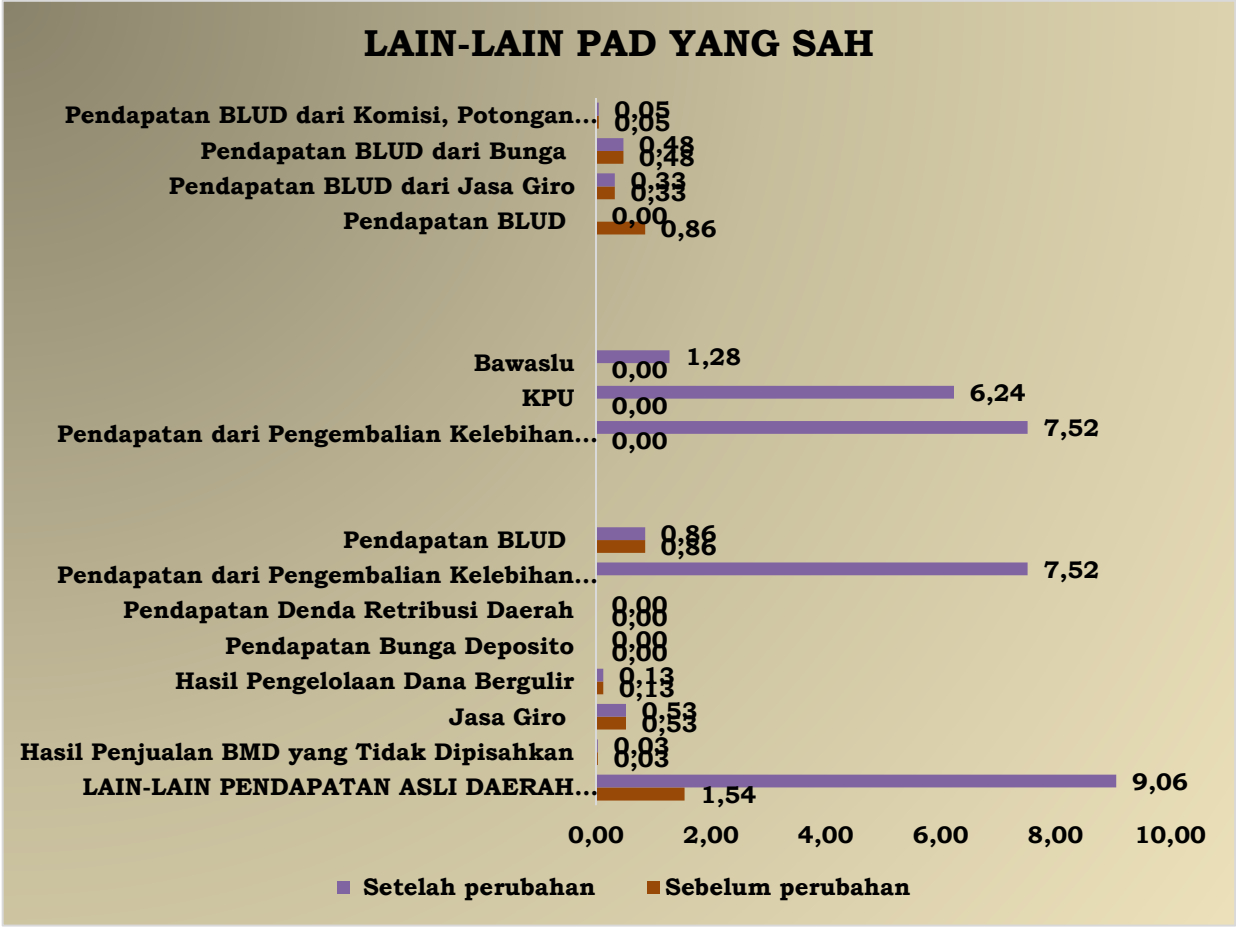
Gambar 4.3  
Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan



**Gambar 4.4**  
**Penerimaan Retribusi Daerah Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan**



**Gambar 4.5**  
**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan**



**Gambar 4.6**  
**Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan**

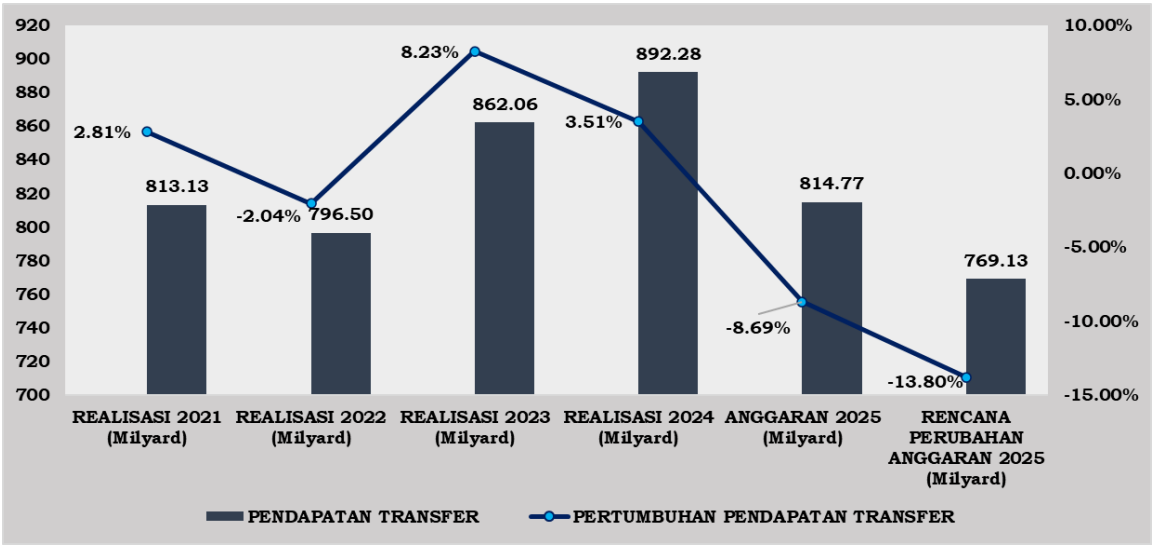
**2. Dana Transfer**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Transfer ditujukan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah, yang dialokasikan berupa Dana Transfer pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai dan Dana Insentif Daerah. Serta Dana Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Dari Provinsi serta Bantuan Keuangan Dari Provinsi.

Jumlah dana Transfer yang dialokasikan untuk Kota Madiun dan telah ditetapkan dalam APBD 2025 sampai dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD ini mengalami penurunan sebesar - 5,60% atau berkurang sebesar Rp45.647.310.000,00 yaitu sebelum perubahan sebesar Rp 814.774.811.000,00 kemudian berkurang

menjadi Rp769.127.501.000,00. Penurunan Dana Transfer disebabkan karena terbitnya :

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah.



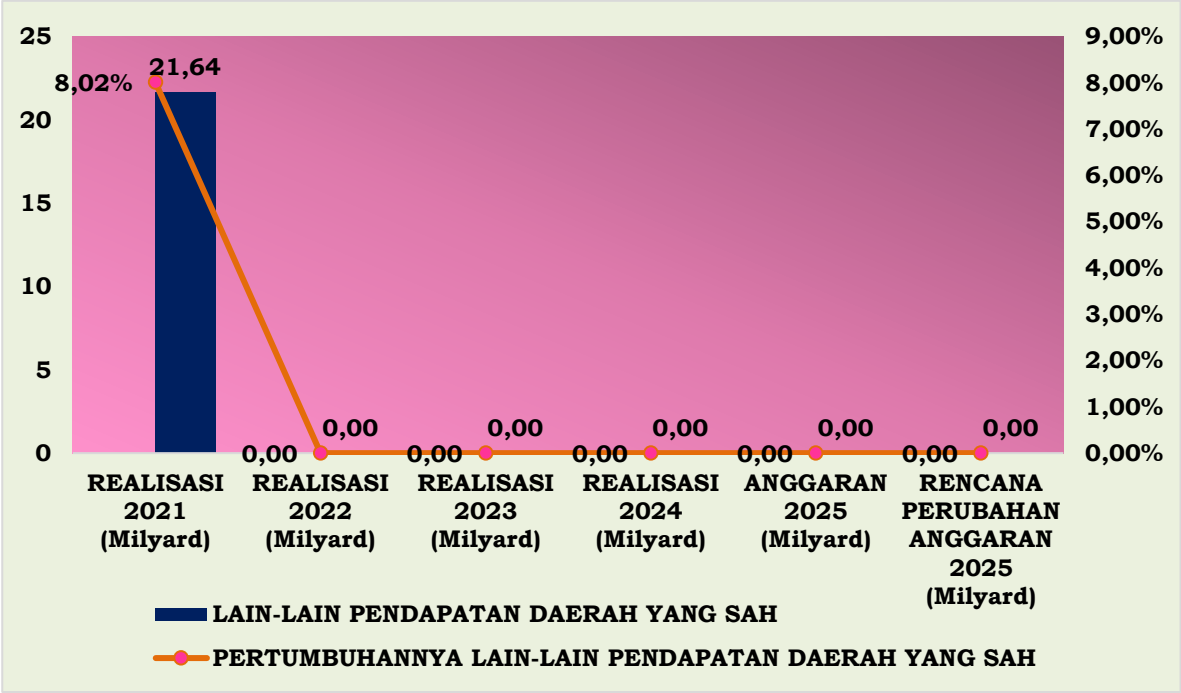
**Gambar 4.7**  
**Pendapatan Transfer dan Pertumbuhannya**

Berkaitan dengan pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi yang mengalami kenaikan karena pada saat penyusunan APBD murni informasi resmi pagu Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi belum ada sehingga masih mengacu pada tahun sebelumnya. Dengan keluarnya informasi resmi maka Pendapatan Bagi Hasil Provinsi disesuaikan.

**3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu belum ada perubahan anggaran sebesar Rp0,00 atau tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0,00% dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00.



**Gambar 4.8**  
**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan**  
**Pertumbuhannya**

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan produk bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari:

- a. *Belanja Modal*, digunakan untuk menganggar kan pengeluaran yang dilakukan Dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya meliputi: Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Bangunan dan Gedung; Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan; Belanja Aset Tetap Lainnya; Belanja Aset Lainnya.
- b. *Belanja Operasi* adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah Yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi: Belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya; Belanja Barang dan jasa; Belanja Subsidi; Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; .
- c. *Belanja Tidak Terduga* adalah benar-benar dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force mayor*, termasuk keperluan mendesak serta Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- d. *Belanja Transfer* merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, ada dua yaitu belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil.

#### **5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja**

Yang menyebabkan perubahan pada sisi belanja adalah penyesuaian dan memaksimalkan capaian kinerja dari program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memanfaatkan perubahan kemampuan belanja yang ada.

Penambahan belanja diprioritaskan pada belanja yang menyentuh kepada public. Perubahan kemampuan belanja disebabkan adanya penambahan pendapatan dan penambahan SiLPA (setelah SiLPA audited BPK).

**5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga**

Sebagai konsekuensi penerapan prinsip keadilan anggaran, maka rencana perubahan dilakukan dengan melakukan penambahan, pengurangan dan penggeseran kredit anggaran belanja daerah dengan tetap mengedepankan sistem belanja yang berbasis anggaran kinerja yakni suatu sistem anggaran belanja yang mengedepankan capaian hasil dari dana yang tersedia. Selanjutnya harus mampu mencerminkan pengeluaran-pengeluaran yang adil dan proporsional serta hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Penetapan rencana perubahan belanja daerah, pada umumnya diarahkan untuk menyempurnakan rencana kerja yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2025. Karena adanya faktor keterbatasan data, waktu serta alokasi dana yang ada, Rencana Kerja dimaksud belum dapat terakomodir dan belum sepenuhnya dapat dipenuhi penyediaan dananya.

**Tabel. 5.1**  
**Belanja dan Perubahan Belanja**

| KODE        | URAIAN                            | JUMLAH                      |                             | Bertambah/ Berkurang      |               |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
|             |                                   | Sebelum perubahan           | Setelah perubahan           | Rp.                       | %             |
| <b>2.1.</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>            | <b>1.059.993.938.950,24</b> | <b>1.000.363.107.776,62</b> | <b>-59.630.831.173,62</b> | <b>-5,63%</b> |
| 2.1.1.      | Belanja Pegawai                   | 483.497.707.697,99          | 438.820.668.337,07          | -44.677.039.360,92        | -9,24%        |
| 2.1.2.      | Belanja Barang dan Jasa           | 515.011.875.072,25          | 501.590.306.259,55          | -13.421.568.812,70        | -2,61%        |
| 2.1.3       | Belanja Bunga                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      |               |
| 2.1.4       | Belanja Subsidi                   | 100.000.000,00              | 300.000.000,00              | 200.000.000,00            | 200,00%       |
| 2.1.5       | Belanja Hibah                     | 27.860.583.953,00           | 26.728.950.953,00           | -1.131.633.000,00         | -4,06%        |
| 2.1.6       | Belanja Bantuan Sosial            | 33.523.772.227,00           | 32.923.182.227,00           | -600.590.000,00           | -1,79%        |
| <b>2.2</b>  | <b>BELANJA MODAL</b>              | <b>132.657.442.486,50</b>   | <b>160.671.963.063,80</b>   | <b>28.014.520.577,30</b>  | <b>21,12%</b> |
| 2.2.1       | Belanja Modal Tanah               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      |               |
| 2.2.2       | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 38.141.644.933,50           | 47.827.306.690,80           | 9.685.661.757,30          | 25,39%        |
| 2.2.3.      | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 40.745.439.302,00           | 53.979.498.122,00           | 13.234.058.820,00         | 32,48%        |

| KODE        | URAIAN                              | JUMLAH                      |                             | Bertambah/ Berkurang      |                |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|
|             |                                     | Sebelum perubahan           | Setelah perubahan           | Rp.                       | %              |
| 2.2.4.      | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 51.771.093.151,00           | 57.080.393.151,00           | 5.309.300.000,00          | 10,26%         |
| 2.2.5.      | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya    | 1.222.835.100,00            | 1.422.835.100,00            | 200.000.000,00            | 16,36%         |
| 2.2.6.      | Belanja Modal Aset Lainnya          | 776.430.000,00              | 361.930.000,00              | -414.500.000,00           | -53,39%        |
| <b>2.3.</b> | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>          | <b>7.623.690.772,26</b>     | <b>18.570.502.045,89</b>    | <b>10.946.811.273,63</b>  | <b>143,59%</b> |
| 2.3.1.      | Belanja Tidak Terduga               | 7.623.690.772,26            | 18.570.502.045,89           | 10.946.811.273,63         | 143,59%        |
| <b>2.4.</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |                           |                |
| 2.4.1.      | Belanja Transfer Ke Daerah Lain     | 0,00                        | 0,00                        |                           |                |
|             | <b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>         | <b>1.200.275.072.209,00</b> | <b>1.179.560.397.886,31</b> | <b>-20.714.674.322,69</b> | <b>-1,73%</b>  |
|             | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>              | <b>-100.000.000.000,00</b>  | <b>-113.260.156.729,57</b>  | <b>-13.260.156.729,57</b> | <b>13,26%</b>  |

Sumber: BKAD Kota Madiun

Perubahan kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terjadi pada Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Operasi berkurang sebesar Rp59.630.830.173,62 atau mengalami penurunan sebesar 5,63% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp1.059.993.938.950,24 menjadi Rp1.000.363.107.776,62. Berkurangnya Belanja Operasi paling besar terjadi pada Belanja Pegawai serta pada Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Modal dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp28.014.520.577,30 menunjukkan adanya kenaikan yang mencapai 21,12% dari APBD Tahun Anggaran 2025 murni sebesar Rp132.657.442.486,50 menjadi Rp160.671.963.063,80. Penambahan Anggaran di Belanja Modal berdasarkan kebutuhan teknis yang ada di lapangan sesuai dengan jenis belanja modalnya. Serta mengikuti instrukdi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Belanja Tidak Terduga dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mengalami penambahan sebesar Rp10.901.636.273,63 menunjukkan adanya kenaikan yang mencapai 143,59% dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.623.690.772,26 menjadi Rp18.525.327.045,89. Penambahan Anggaran di Belanja Tidak Terduga

disebabkan karena adanya selisih penambahan pendapatan dan pembiayaan dengan belanja.

Tabel program prioritas yang akan didanai dalam Perubahan APBD beserta target kinerjanya berdasarkan RPD, RKPD tahun 2025 dan Perubahan RKPD 2025 sebagai dasar perubahan anggaran, sebagai berikut.

**Tabel. 5.2**  
**Strategi, Arah Kebijakan dan Priotas Pembangunan**

| No | Strategi                                                                | Arah Kebijakan                                                                    | Program Prioritas                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                       | 3                                                                                 | 4                                                               |
| 1  | Meningkatkan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian              | Peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB                  | Program Pemasaran Pariwisata                                    |
|    |                                                                         | Peningkatan Pengelolaan Pariwisata                                                | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata             |
|    |                                                                         |                                                                                   | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya                |
|    |                                                                         | Pengembangan ekonomi kreatif                                                      | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
|    |                                                                         | Pengembangan ekonomi digital masyarakat                                           |                                                                 |
|    |                                                                         | Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif                   | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan                    |
|    |                                                                         |                                                                                   | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen                 |
|    |                                                                         |                                                                                   | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri            |
| 2  | Meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM, Usaha Mikro dan koperasi | Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                    |
|    |                                                                         | Peningkatan Produktivitas IKM dan Usaha Mikro                                     | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional          |
|    |                                                                         | Peningkatan kelembagaan koperasi                                                  | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian                    |
|    |                                                                         |                                                                                   | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi                  |
| 3  | Meningkatkan akses ekonomi secara merata                                | Peningkatan kualitas layanan moda transportasi umum                               | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan          |
|    |                                                                         | Manajemen dan rekayasa transportasi                                               |                                                                 |

| No | Strategi                                       | Arah Kebijakan                                                     | Program Prioritas                                                                         |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                              | 3                                                                  | 4                                                                                         |
|    |                                                | Peningkatan kualitas infrastruktur jalan                           | Program Penyelenggaraan Jalan                                                             |
| 4  | Meningkatkan pemerataan pembangunan            | Peningkatan kemitraan ekonomi dan pembangunan daerah               | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya                                               |
|    |                                                |                                                                    | Program Penataan Bangunan Gedung                                                          |
|    |                                                |                                                                    | Program Pembangunan Jasa Konstruksi                                                       |
|    |                                                | Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja                             | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                                    |
| 5  | Meningkatkan kondusifitas iklim berinvestasi   | Penyediaan kebijakan ramah investasi                               | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                                |
|    |                                                |                                                                    | Program Promosi Penanaman Modal                                                           |
|    |                                                |                                                                    | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                          |
|    |                                                | Penyederhanaan prosedur pendukung perizinan dan investasi          | Program Pelayanan Penanaman Modal                                                         |
|    |                                                |                                                                    | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal                             |
|    |                                                |                                                                    |                                                                                           |
| 6  | Meningkatkan harmonisasi sosial kemasyarakatan | Peningkatan kemanana dan kenyamanan lingkungan serta bermasyarakat | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum                                      |
|    |                                                |                                                                    | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran |
|    |                                                |                                                                    | Program Penanggulangan Bencana                                                            |
|    |                                                |                                                                    | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                             |
|    |                                                |                                                                    | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya                  |
|    |                                                |                                                                    | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                             |
|    |                                                |                                                                    | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan                     |
|    |                                                |                                                                    |                                                                                           |

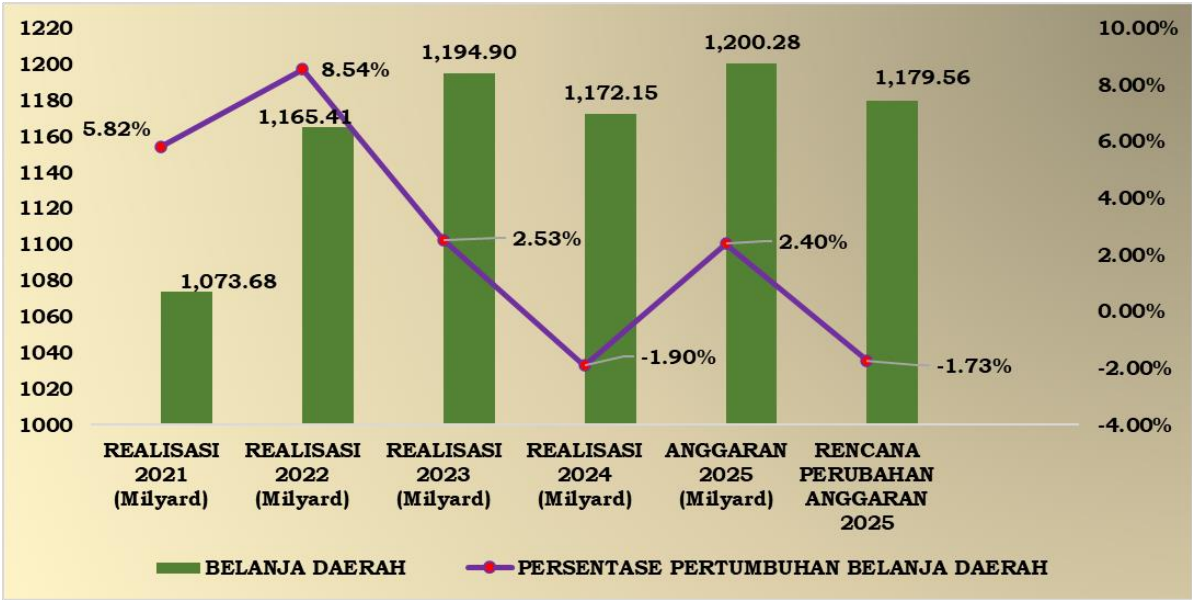
| No | Strategi                                                                                | Arah Kebijakan                                                                       | Program Prioritas                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                       | 3                                                                                    | 4                                                            |
|    |                                                                                         |                                                                                      | Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                         |
| 7  | Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender | Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat responsif gender                 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan    |
|    |                                                                                         |                                                                                      | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak              |
|    |                                                                                         |                                                                                      | Program Pemenuhan Hak Anak                                   |
| 8  | Meningkatkan pemberdayaan pada perempuan                                                | Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial              | Program Perlindungan Perempuan                               |
|    |                                                                                         |                                                                                      | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                        |
|    |                                                                                         |                                                                                      | Program Perlindungan Khusus Anak                             |
| 9  | Menurunkan tingkat kemiskinan                                                           | Pengurangan Pengangguran                                                             | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           |
|    |                                                                                         |                                                                                      | Program Penempatan Tenaga Kerja                              |
|    |                                                                                         | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat                                                 | Program Pengembangan Perumahan                               |
|    |                                                                                         |                                                                                      | Program Kawasan Permukiman                                   |
| 10 | Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan                                      | Peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk memenuhi target SPM bidang pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan                               |
|    |                                                                                         | Pengembangan layanan pendidikan anak usia dini                                       |                                                              |
| 11 | Meningkatkan pendidikan inklusif                                                        | Pengembangan layanan pendidikan inklusif                                             |                                                              |
| 12 | Meningkatkan akses dan kualitas internet dan teknologi pendidikan                       | Peningkatan fasilitasi pertukaran budaya dan pendidikan                              | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik          |
|    |                                                                                         |                                                                                      | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                     |
|    |                                                                                         |                                                                                      | Program Pembinaan Perpustakaan                               |
|    |                                                                                         |                                                                                      | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno         |
| 13 | Meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat yang rukun dan berbudaya                      | Penguatan peran masyarakat dalam membangun Kerukunan                                 | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan |
|    |                                                                                         |                                                                                      | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga         |

| No | Strategi                                                | Arah Kebijakan                                                                                    | Program Prioritas                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                       | 3                                                                                                 | 4                                                                                 |
|    |                                                         |                                                                                                   | Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik |
|    |                                                         | Pelestarian Seni dan Budaya yang berbasis kearifan lokal                                          | Program Pengembangan Kebudayaan                                                   |
|    |                                                         |                                                                                                   | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                                         |
| 14 | Meningkatkan pendidikan karakter masyarakat             | Peningkatan partisipasi aktif pemuda                                                              | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                              |
|    |                                                         | Peningkatan Minat dan Bakat                                                                       | Program Pengembangan Kurikulum                                                    |
| 15 | Meningkatkan kualitas pengajar                          | Peningkatan kualitas manajemen sekolah                                                            | Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan                                        |
| 16 | Meningkatkan sistem pembelajaran aktif dan interaktif   | Peningkatan Harapan Lama Sekolah                                                                  |                                                                                   |
| 17 | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan     | Peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan terpadu                                      | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat       |
|    |                                                         |                                                                                                   | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                       |
|    |                                                         | Peningkatan sumber daya dan informasi kesehatan                                                   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                       |
|    |                                                         | Peningkatan Promosi, upaya Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan                                    | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                  |
|    |                                                         | Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan                                                |                                                                                   |
| 18 | Meningkatkan kualitas gizi masyarakat                   | Peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. | Program Pemberdayaan Sosial                                                       |
| 19 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan | Peningkatan ketersediaan pangan                                                                   | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                                |
|    |                                                         | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat                                         | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat                 |
| 20 | Meningkatkan penerapan pengolahan                       | Optimalisasi jaringan drainase perkotaan                                                          | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase                              |

| No | Strategi                                                  | Arah Kebijakan                                                                          | Program Prioritas                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                         | 3                                                                                       | 4                                                                                                                |
|    | sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan                |                                                                                         | Program Pengelolaan Sumber Daya Air                                                                              |
|    |                                                           |                                                                                         | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                                           |
|    |                                                           |                                                                                         | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                                                 |
|    |                                                           | Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman                                           | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum                                                          |
|    |                                                           | Peningkatan tata kelola sampah dan limbah secara berkelanjutan                          | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                  |
| 21 | Meningkatkan edukasi kelestarian lingkungan berkelanjutan | Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang                               | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                                           |
|    |                                                           | Penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi pemanfaatan ruang |                                                                                                                  |
|    |                                                           | optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                  |                                                                                                                  |
|    |                                                           | Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan                                        | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                             |
|    |                                                           |                                                                                         | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                    |
|    |                                                           |                                                                                         | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                              |
|    |                                                           |                                                                                         | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                        |
|    |                                                           |                                                                                         | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)         |
|    |                                                           |                                                                                         | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
|    |                                                           |                                                                                         | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan                                                                    |

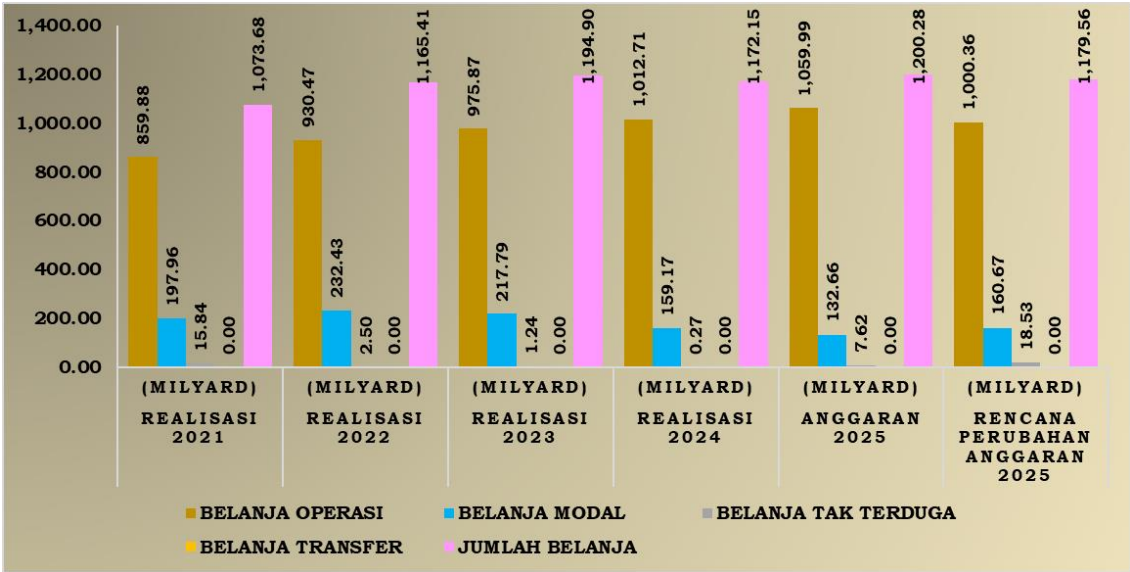
| No | Strategi                                                           | Arah Kebijakan                                                                                | Program Prioritas                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                  | 3                                                                                             | 4                                                                   |
|    |                                                                    |                                                                                               | Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                        |
| 22 | Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan | Peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat                                            | Program Pengembangan UMKM                                           |
|    |                                                                    | Pengembangan sentra-sentra usaha/produk ekonomi lokal (produk khas daerah) berbasis kelurahan |                                                                     |
| 23 | Memperluas kesempatan kerja                                        | Peningkatan jaringan tenaga kerja                                                             | Program Hubungan Industrial                                         |
| 24 | Meningkatkan pengawasan dan regulasi pasar                         | Peningkatan kemudahan distribusi barang                                                       | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting |
|    |                                                                    |                                                                                               | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                   |
|    |                                                                    |                                                                                               | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                 |
| 25 | Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial    | Peningkatan database kemiskinan berbasis RT/RW                                                | Program Rehabilitasi Sosial                                         |
|    |                                                                    | Penguatan program pengentasan kemiskinan                                                      |                                                                     |
|    |                                                                    | Peningkatan jejaring sosial                                                                   | Program Penanganan Bencana                                          |
|    |                                                                    | Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS                                       | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                             |
|    |                                                                    | Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat                                                          |                                                                     |
|    |                                                                    |                                                                                               | Program Kawasan Permukiman                                          |
| 26 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran                    | Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan pembangunan                                    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota         |
|    |                                                                    | Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah                   | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah   |
|    |                                                                    |                                                                                               | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  |
|    |                                                                    |                                                                                               | Program Kepegawaian Daerah                                          |
|    |                                                                    |                                                                                               | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                  |

| No | Strategi                                                        | Arah Kebijakan                                                                              | Program Prioritas                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                               | 3                                                                                           | 4                                                           |
|    |                                                                 |                                                                                             | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi     |
|    |                                                                 | Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah                           | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                         |
|    |                                                                 |                                                                                             | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                     |
|    |                                                                 | Optimalisasi PAD                                                                            | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                       |
|    |                                                                 | Peningkatan kemandirian fiskal daerah                                                       |                                                             |
| 27 | Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik            | Penerapan layanan public berbasis sistem informasi dan teknologi (e-government) terpadu     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| 28 | Meningkatkan kualitas implementasi e-Government                 | Peningkatan dan pengintegrasian kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                  |
| 29 | Meningkatkan inovasi pelayanan publik                           | Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional dan melayani                  | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah                  |
| 30 | Meningkatkan kualitas pembentukan ekosistem inovasi pada UMKM   |                                                                                             |                                                             |
| 31 | Meningkatkan kerjasama internasional melalui <i>sister city</i> | Peningkatan kerjasama antar daerah, provinsi, dan nasional                                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| 32 | Meningkatkan akses dan implementasi <i>smart city</i>           |                                                                                             |                                                             |



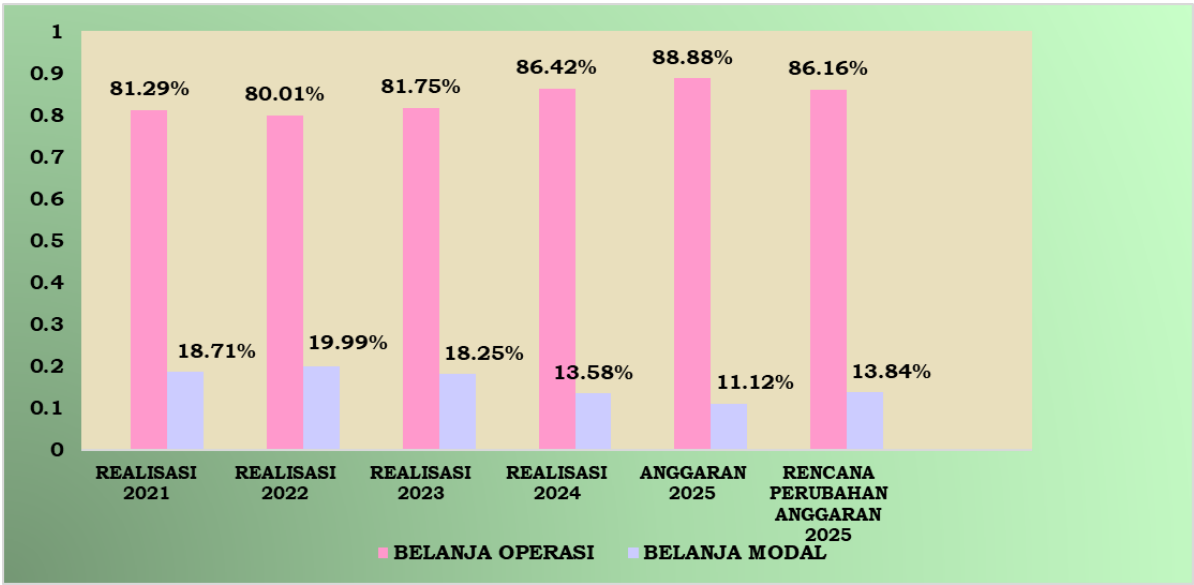
Gambar 5.1  
Belanja Daerah dan Pertumbuhannya

Tren belanja daerah tahun 2025 dalam Rencana Perubahan APBD mengalami penurunan yang relative kecil dimana belanja daerah dialokasikan mengalami pertumbuhan minus 1,73%, penurunan yang relative kecil tersebut menunjukkan perencanaan anggaran yang konsisten dengan tahun peletakan dasar pembangunan dan pencapaian target sesuai RPJMD 2025– 2029 di tahun pertama dan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada.



Gambar 5.2  
Komposisi Belanja Daerah

Komposisi belanja daerah antara belanja Operasi dengan belanja modal juga menunjukkan mengalami penurunan sedikit, dimana tahun 2025 setelah perubahan komposisinya Belanja Operasi 86,16% yang sebelumnya 88,88% sedangkan Belanja Modal 13,84% yang sebelumnya 11,12%, yang berarti belanja publik menjadi lebih besar dan untuk kepentingan masyarakat.



**Gambar 5.3**  
**Komposisi Belanja Operasi dan Belanja Modal**

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan produk bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari:

- a. *Penerimaan Pembiayaan* bersumber dari: Sisa lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; Penerimaan piutang Daerah.
- b. *Pengeluaran Pembiayaan*, mencakup: Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok hutang; Pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum pembiayaan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
2. Optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang bersumber dari kelebihan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
3. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; dan

4. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

**6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan**

Pembiayaan daerah merupakan selisih dari penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah. Ketika pendapatan lebih besar dari pengeluaran, maka pembiayaan daerah mengalami SURPLUS. Sebaliknya, ketika pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, maka suatu daerah dikatakan mengalami DEFISIT. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan Kota Madiun dipengaruhi oleh besarnya nilai dari SiLPA (Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya) maupun surplus/defisit anggaran, baik dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam lima tahun terakhir, proyeksi/target tahun 2023 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

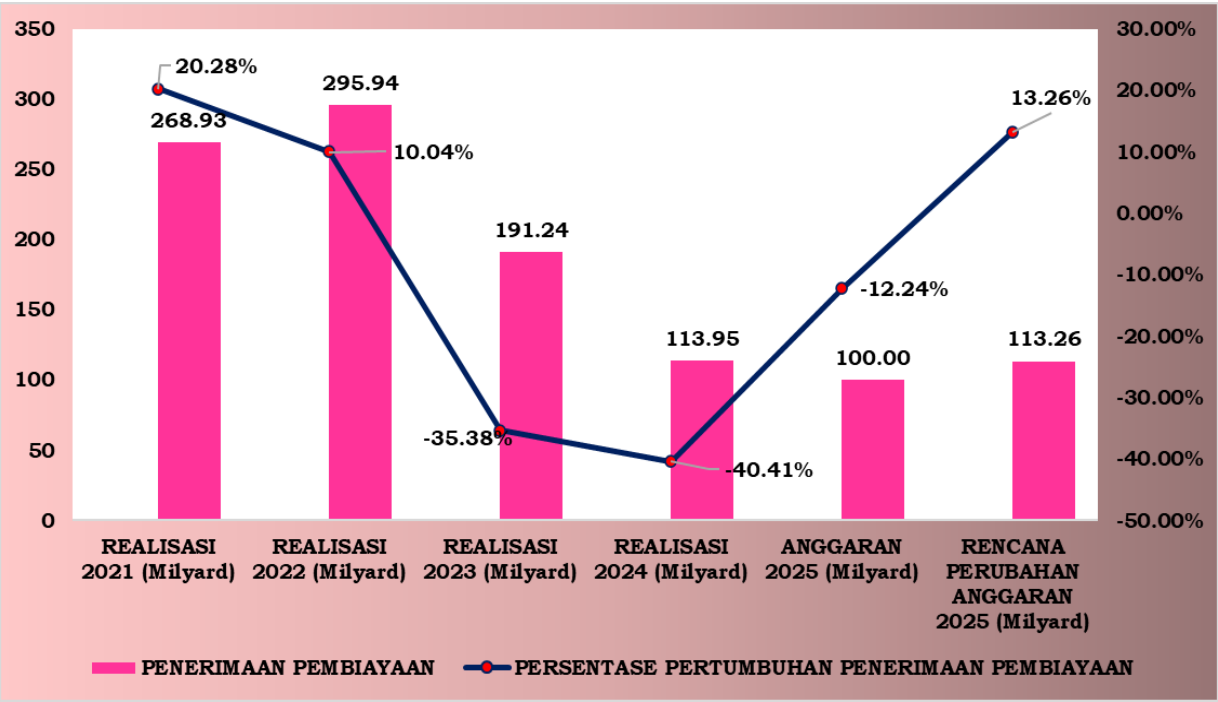
Yang menyebabkan perubahan pada pembiayaan adalah didapati adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp113.260.156.729,57** setelah audit BPK dan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024, yang sebelumnya pada saat penyusunan APBD Tahun 2025 sebesar **Rp100.000.000.000,00**.

**Tabel. 6.1**  
**Penerimaan Pembiayaan dan Perubahan Penerimaan Pembiayaan**

| KODE   | URAIAN                                           | JUMLAH (Rp)        |                    | Bertambah/ Berkurang |        |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------|
|        |                                                  | Sebelum perubahan  | Setelah perubahan  | Rp.                  | %      |
| 1      | 2                                                | 3                  | 4                  | 5                    | 6      |
| 3.     | PEMBIAYAAN                                       |                    |                    |                      |        |
| 3.1.   | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH                     | 100.000.000.000,00 | 113,260,156,729.57 | 13,260,156,729.57    | 13.26% |
| 3.1.1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 100.000.000.000,00 | 113,260,156,729.57 | 13,260,156,729.57    | 13.26% |

| KODE   | URAIAN                                          | JUMLAH (Rp)       |                   | Bertambah/ Berkurang |   |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---|
|        |                                                 | Sebelum perubahan | Setelah perubahan | Rp.                  | % |
| 1      | 2                                               | 3                 | 4                 | 5                    | 6 |
| 3.1.2. | Pencairan Dana Cadangan                         | 0,00              | 0,00              | 0                    |   |
| 3.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00              | 0,00              | 0                    |   |
| 3.1.4. | Penerimaan Pinjaman Daerah                      | 0,00              | 0,00              | 0                    |   |
| 3.1.5. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman           | 0,00              | 0,00              | 0                    |   |

Sumber: BKAD Kota Madiun



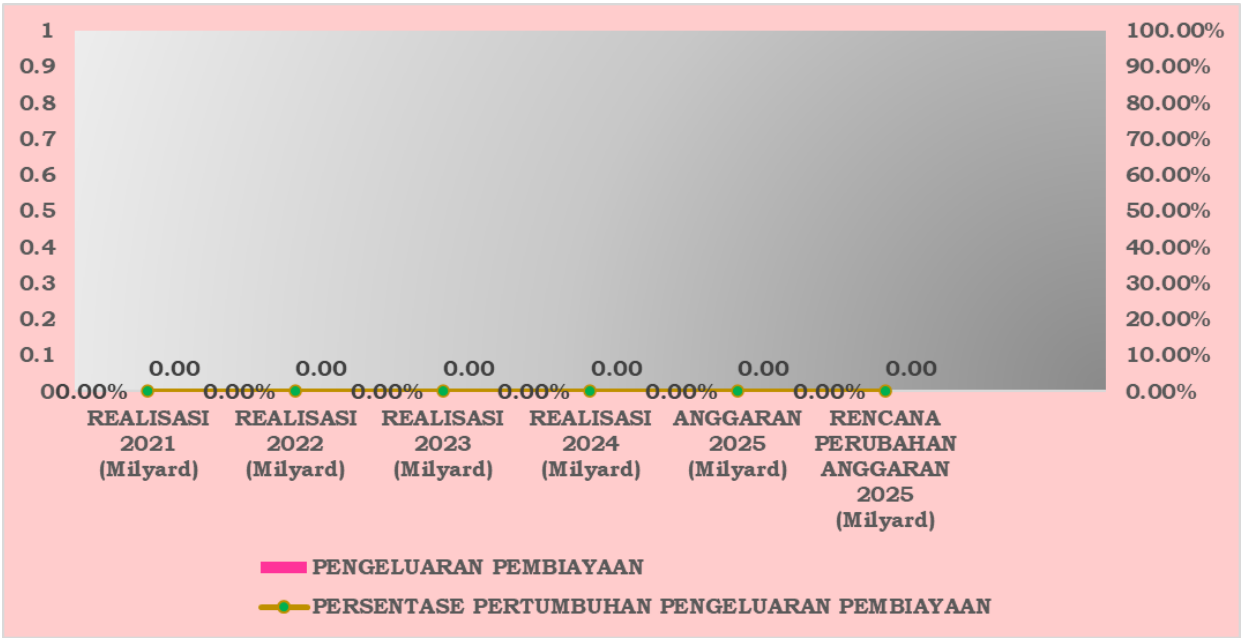
Gambar 6. 1  
Penerimaan Pembiayaan Dan Pertumbuhannya

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan dari pemerintah Kota Madiun pada umumnya digunakan untuk penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan apabila pada tahun mendatang membutuhkan anggaran belanja yang cukup besar yang tidak bisa dicukupi dalam satu tahun anggaran sehingga perlu menabung terlebih dahulu, sehingga pada saat membutuhkan anggaran belanja dalam jumlah besar sudah tersedia. Sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran hutang atau pemberian pinjaman, pemerinath Kota Madiun belum pernah mengambil kebijakan tersebut.

Tabel. 6.2  
Pengeluaran Pembiayaan dan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

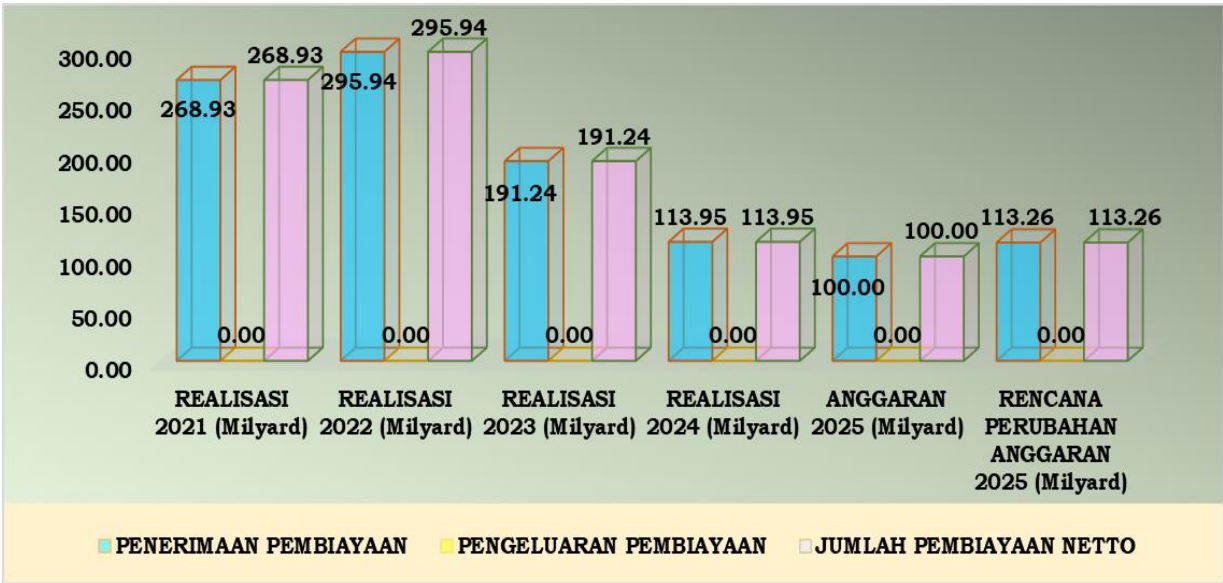
| KODE   | URAIAN                                       | JUMLAH            |                    | Bertambah/ Berkurang |        |
|--------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|
|        |                                              | Sebelum perubahan | Setelah perubahan  | Rp.                  | %      |
| 1      | 2                                            | 3                 | 4                  | 5                    | 6      |
| 3.     | PEMBIAYAAN                                   |                   |                    |                      |        |
|        | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH                | 0                 | 0                  | 0                    |        |
| 3.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan                    | 0                 | 0                  | 0                    |        |
| 3.2.2. | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 0                 | 0                  | 0                    |        |
| 3.2.3. | Pembayaran Pokok Hutang                      | 0                 | 0                  | 0                    |        |
| 3.2.4. | Pemberian Pinjaman Daerah                    | 0                 | 0                  | 0                    |        |
|        | JUMLAHPEMBIAYAAN NETO                        | 100.000.000.000   | 113,260,156,729.57 | 13,260,156,729.57    | 13.26% |
|        | SILPA                                        | 0                 | 0                  | 0                    | 0      |



Sumber: BKAD Kota Madiun 2025, data diolah

Gambar 6.2  
Pengeluaran Pembiayaan dan Pertumbuhannya

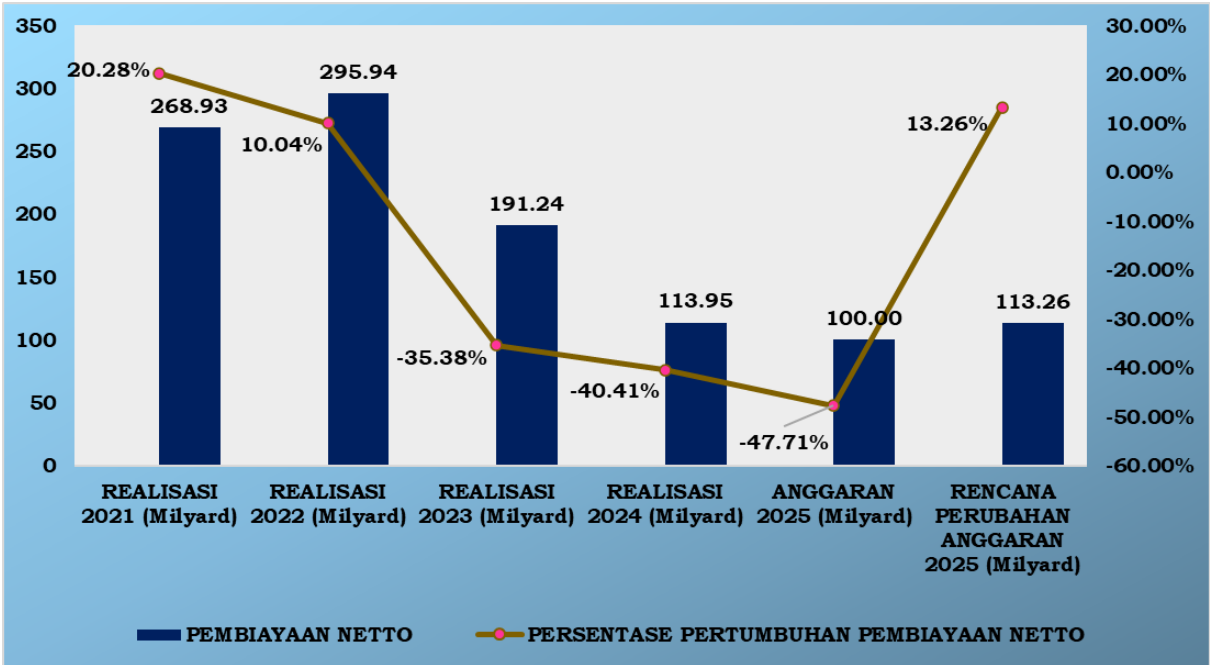
Trend pertumbuhan pengeluaran pembiayaan daerah selama beberapa tahun terakhir, tidak melakukan realisasi, karena pengeluaran pembiayaan biasanya untuk penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan.



Sumber: BKAD Kota Madiun 2025, data diolah

**Gambar 6.3**  
**Komponen Pembiayaan Daerah**

Dari gambar perkembangan komposisi pembiayaan daerah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa mengalami fluktuatif hal ini tergantung dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, karena komponen utama pembiayaan berasal dari SiLPA.



Sumber: BKAD Kota Madiun 2025, data diolah

**Gambar 6.4**  
**Pembiayaan Netto dan Persentase Pertumbuhannya**

Trend pertumbuhan pembiayaan daerah fluktuatif, tergantung dengan kondisi SiLPA, karena komponen pembiayaan terutama dari SiLPA.

Ternyata SiLPA hasil audited BPK lebih besar dari asumsi SiLPA pada saat penyusunan APBD murni, dimana pada saat penyusunan APBD Tahun 2025 asumsi SiLPA adalah Rp100.000.000.000,00 sedangkan SiLPA hasil audit BPK sebesar Rp113.260.156.729,57.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

#### **7.1 Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah**

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Madiun pada Perubahan Tahun 2025 diarahkan melalui optimalisasi penerimaan PAD dengan melakukan diversifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD yang merupakan otoritas pemerintah Kota Madiun, terutama dari pajak daerah. Dalam merencanakan pendapatan daerah pada Perubahan KUA ini, arahan kebijakan pendapatan daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

- a. Perhitungan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan memperhatikan perkembangan realisasi masing-masing pos pendapatan selama semester satu tahun berjalan, serta potensi dari sumber-sumber pendapatan daerah lainnya;
- b. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi atau diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- c. Optimaliasi penerimaan dana transfer baik yang bersumber dari pemerintah maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi;
- d. Meningkatkan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- e. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah, termasuk diantara ada beberapa dana transfer dimana daerah akan mendapatkan apabila memenuhi persyaratan tertentu (bisa dikatakan sebagai reward). Tentu saja dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan akan mendapatkan dana transfer yang bersifat reward tersebut;
- f. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan
- g. melaksanakan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Penetapan formulasi kebijakan diatas, dimaksudkan agar peningkatan pendapatan daerah dan diupayakan untuk tetap menjaga

penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

**7.2 Strategi Belanja Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mencapai Target Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Sesuai dengan RPJMD Kota Madiun tahun 2025-2029, arah Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Periode Lima Tahun ke depan adalah **“Transformasi Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dalam Mencapai Kesejahteraan Masyarakat”** Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan tersebut lebih ditegaskan lagi dalam tabel berikut:

**Tabel 7.1**  
**Hubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun**

| Kode        | Sasaran                                                                                            | Indikator Kinerja                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| PRIORITAS 1 | <b>TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENGUATAN SEKTOR UNGGULAN, EKONOMI KREATIF, DAN DIGITAL</b>        |                                                |
|             | Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Potensial                                                     | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan |
|             |                                                                                                    | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata  |
|             | Meningkatnya Kondisi Sosial Budaya Masyarakat yang Kondusif                                        | Indeks Ketentraman                             |
|             | Menurunnya Kemiskinan                                                                              | Tingkat Kemiskinan                             |
| PRIORITAS 2 | <b>PENINGKATAN TRANSFORMASI SOSIAL MELALUI AKSELERASI KUALITAS PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA</b> |                                                |
|             | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat                                                        | Rata-Rata Lama Sekolah)                        |
|             | Meningkatnya Akses Ilmu Pengetahuan                                                                | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca                |
|             | Menguatnya Karakteristik Masyarakat                                                                | Indeks Kerukunan                               |
|             | Meningkatnya Standart Kompetensi Kelulusan                                                         | Kompetensi Kelulusan sesuai SNP                |

| Kode        | Sasaran                                                                                | Indikator Kinerja                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|             | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat                                             | Angka Harapan Hidup                                   |
|             |                                                                                        | Menurunnya Prevalensi Stunting                        |
|             | Meningkatnya Ketercukupan Gizi Masyarakat                                              | Persentase Angka Kecukupan                            |
|             |                                                                                        | Persentase Angka Kecukupan Protein                    |
|             | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat                                                      | Pengeluaran Per Kapita                                |
|             | Meningkatnya Pendapatan Masyarakat                                                     | Pendapatan Per Kapita                                 |
|             | Menjaga Stabilitas Harga Barang Pokok                                                  | Tingkat Inflasi                                       |
|             | Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Miskin dalam Pemenuhan Kebutuhan                     | Indeks Kedalaman Kemiskinan                           |
| PRIORITAS 3 | PENINGKATAN TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK                            |                                                       |
|             | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja                                                     | Nilai Implementasi SAKIP Kota Madiun                  |
|             |                                                                                        | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah       |
|             |                                                                                        | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan                   |
|             | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                                 | Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM  |
|             | Meningkatnya Kualitas E-Government                                                     | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |
|             | Meningkatnya Inovasi Daerah                                                            | Indeks Inovasi Daerah                                 |
|             | Penyelenggaraan Smart City                                                             | Persentase Program Smart City yang tercapai           |
| PRIORITAS 4 | AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS BERBASIS LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN |                                                       |
|             | Meningkatnya kualitas lingkungan                                                       | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                      |

Sedangkan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2025 sesuai dengan tertuang pada RKPD Kota madiun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. Prioritas 1 : Transformasi Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Unggulan Ekonomi Kreatif dan Digital;
- 2. Prioritas 2 : Peningkatan Transformasi Sosial Melalui Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia;
- 3. Prioritas 3 : Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
- 4. Prioritas 4 : Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan.

**7.2.1 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

**a. Urusan Pemerintahan Daerah**

Sesuai dengan arah kebijakan belanja berdasarkan urusan dan OPD yang terdapat pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang kemudian dijabarkan dalam Perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) pada tahun 2025, arah kebijakan belanja tiap urusan pemerintahan adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Perubahan Tahun 2025**

| ISU STRATEGIS                                                   | STRATEGI                                                                                                                           | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                        | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Isu Strategis 1: Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan | Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah | Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif | Transformasi ekonomi Melalui Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital |
| Isu Strategis 2: Peningkatan kapabilitas, kualitas, dan         | Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan,                                                                             | Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas                                                                                                  | Peningkatan Transformasi Sosial Melalui Akselerasi Kualitas                          |

| ISU STRATEGIS                                                                              | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                            | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                        | PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>daya saing sumberdaya manusia</b>                                                       | kesehatan dan kesejahteraan sosial.                                                                                                                                                                                                 | layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya | <b>Pembangunan Sumber Daya Manusia</b>                                                        |
| <b>Isu Strategis 3: Reformasi birokrasi dan layanan public yang efisien dan transparan</b> | Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu | Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel            | <b>Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</b>                            |
| <b>Isi Strategis 4: Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Merata</b>           | Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan Pengendalian lingkungan hidup                                                                                                                                    | Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa transportasi                                  | <b>Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan</b> |

**Tabel 7.3**  
**Strategi, Arah Kebijakan Belanja Dan Program Prioritas Kota Madiun**  
**Pada Rencana Perubahan Tahun 2025**

| No | Strategi                                                   | Arah Kebijakan                                                   | Program Prioritas                                   |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                          | 3                                                                | 4                                                   |
| 1  | Meningkatkan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian | Peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB | Program Pemasaran Pariwisata                        |
|    |                                                            | Peningkatan Pengelolaan Pariwisata                               | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |

| No | Strategi                                                                | Arah Kebijakan                                                                    | Program Prioritas                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                       | 3                                                                                 | 4                                                               |
|    |                                                                         |                                                                                   | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya                |
|    |                                                                         | Pengembangan ekonomi kreatif                                                      | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
|    |                                                                         | Pengembangan ekonomi digital masyarakat                                           |                                                                 |
|    |                                                                         | Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif                   | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan                    |
|    |                                                                         |                                                                                   | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen                 |
|    |                                                                         |                                                                                   | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri            |
| 2  | Meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM, Usaha Mikro dan koperasi | Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                    |
|    |                                                                         | Peningkatan Produktivitas IKM dan Usaha Mikro                                     | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional          |
|    |                                                                         | Peningkatan kelembagaan koperasi                                                  | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian                    |
|    |                                                                         |                                                                                   | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi                  |
| 3  | Meningkatkan akses ekonomi secara merata                                | Peningkatan kualitas layanan moda transportasi umum                               | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan          |
|    |                                                                         | Manajemen dan rekayasa transportasi                                               |                                                                 |
|    |                                                                         | Peningkatan kualitas infrastruktur jalan                                          | Program Penyelenggaraan Jalan                                   |
| 4  | Meningkatkan pemerataan pembangunan                                     | Peningkatan kemitraan ekonomi dan pembangunan daerah                              | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya                     |
|    |                                                                         |                                                                                   | Program Penataan Bangunan Gedung                                |
|    |                                                                         |                                                                                   | Program Pembangunan Jasa Konstruksi                             |
|    |                                                                         | Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja                                            | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja          |
| 5  | Meningkatkan kondusifitas iklim berinvestasi                            | Penyediaan kebijakan ramah investasi                                              | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                      |
|    |                                                                         |                                                                                   | Program Promosi Penanaman Modal                                 |

| No | Strategi                                                                                | Arah Kebijakan                                                          | Program Prioritas                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                       | 3                                                                       | 4                                                                                                          |
|    |                                                                                         | Penyederhanaan prosedur pendukung perizinan dan investasi               | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                                           |
|    |                                                                                         |                                                                         | Program Pelayanan Penanaman Modal                                                                          |
|    |                                                                                         |                                                                         | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal                                              |
| 6  | Meningkatkan harmonisasi sosial kemasyarakatan                                          | Peningkatan kemanana dan kenyamanan lingkungan serta bermasyarakat      | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum                                                       |
|    |                                                                                         |                                                                         | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran                  |
|    |                                                                                         |                                                                         | Program Penanggulangan Bencana                                                                             |
|    |                                                                                         |                                                                         | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                              |
|    |                                                                                         |                                                                         | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya                                   |
|    |                                                                                         |                                                                         | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                              |
|    |                                                                                         |                                                                         | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial |
| 7  | Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender | Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat responsif gender    | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan                                                  |
|    |                                                                                         |                                                                         | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak                                                            |
|    |                                                                                         |                                                                         | Program Pemenuhan Hak Anak                                                                                 |
| 8  | Meningkatkan pemberdayaan pada perempuan                                                | Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial | Program Perlindungan Perempuan                                                                             |
|    |                                                                                         |                                                                         | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                                                      |
|    |                                                                                         |                                                                         | Program Perlindungan Khusus Anak                                                                           |

| No | Strategi                                                           | Arah Kebijakan                                                                       | Program Prioritas                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                  | 3                                                                                    | 4                                                                                                                                      |
| 9  | Menurunkan tingkat kemiskinan                                      | Pengurangan Pengangguran                                                             | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                                                                                     |
|    |                                                                    |                                                                                      | Program Penempatan Tenaga Kerja                                                                                                        |
|    |                                                                    | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat                                                 | Program Pengembangan Perumahan                                                                                                         |
|    |                                                                    |                                                                                      | Program Kawasan Permukiman                                                                                                             |
| 10 | Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan                 | Peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk memenuhi target SPM bidang pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                                                         |
|    |                                                                    | Pengembangan layanan pendidikan anak usia dini                                       |                                                                                                                                        |
| 11 | Meningkatkan pendidikan inklusif                                   | Pengembangan layanan pendidikan inklusif                                             |                                                                                                                                        |
| 12 | Meningkatkan akses dan kualitas internet dan teknologi pendidikan  | Peningkatan fasilitasi pertukaran budaya dan pendidikan                              | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik                                                                                    |
|    |                                                                    |                                                                                      | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                                                                                               |
|    |                                                                    |                                                                                      | Program Pembinaan Perpustakaan                                                                                                         |
|    |                                                                    |                                                                                      | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno                                                                                   |
| 13 | Meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat yang rukun dan berbudaya | Penguatan peran masyarakat dalam membangun Kerukunan                                 | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan                                                                           |
|    |                                                                    |                                                                                      | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik |
|    |                                                                    | Pelestarian Seni dan Budaya yang berbasis kearifan lokal                             | Program Pengembangan Kebudayaan                                                                                                        |
|    |                                                                    |                                                                                      | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                                                                                              |
| 14 | Meningkatkan pendidikan karakter masyarakat                        | Peningkatan partisipasi aktif pemuda                                                 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                                                                                   |
|    |                                                                    | Peningkatan Minat dan Bakat                                                          | Program Pengembangan Kurikulum                                                                                                         |
| 15 | Meningkatkan kualitas pengajar                                     | Peningkatan kualitas manajemen sekolah                                               | Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan                                                                                             |

| No | Strategi                                                                     | Arah Kebijakan                                                                                    | Program Prioritas                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                            | 3                                                                                                 | 4                                                                           |
| 16 | Meningkatkan sistem pembelajaran aktif dan interaktif                        | Peningkatan Harapan Lama Sekolah                                                                  |                                                                             |
| 17 | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan                          | Peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan terpadu                                      | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
|    |                                                                              |                                                                                                   | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                 |
|    |                                                                              | Peningkatan sumber daya dan informasi kesehatan                                                   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 |
|    |                                                                              | Peningkatan Promosi, upaya Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan                                    | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            |
|    |                                                                              | Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan                                                |                                                                             |
| 18 | Meningkatkan kualitas gizi masyarakat                                        | Peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. | Program Pemberdayaan Sosial                                                 |
| 19 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan                      | Peningkatan ketersediaan pangan                                                                   | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                          |
|    |                                                                              | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat                                         | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat           |
| 20 | Meningkatkan penerapan pengolahan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan | Optimalisasi jaringan drainase perkotaan                                                          | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase                        |
|    |                                                                              |                                                                                                   | Program Pengelolaan Sumber Daya Air                                         |
|    |                                                                              |                                                                                                   | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah                      |
|    |                                                                              |                                                                                                   | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum            |
|    |                                                                              | Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman                                                     | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum                     |
|    |                                                                              | Peningkatan tata kelola sampah dan limbah secara berkelanjutan                                    | Program Pengelolaan Persampahan                                             |

| No | Strategi                                                           | Arah Kebijakan                                                                                | Program Prioritas                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                  | 3                                                                                             | 4                                                                                                                |
| 21 | Meningkatkan edukasi kelestarian lingkungan berkelanjutan          | Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang                                     | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                                           |
|    |                                                                    | Penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi pemanfaatan ruang       |                                                                                                                  |
|    |                                                                    | optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                        |                                                                                                                  |
|    |                                                                    | Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan                                              | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                             |
|    |                                                                    |                                                                                               | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                    |
|    |                                                                    |                                                                                               | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                              |
|    |                                                                    |                                                                                               | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                        |
|    |                                                                    |                                                                                               | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)         |
|    |                                                                    |                                                                                               | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
|    |                                                                    |                                                                                               | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                       |
| 22 | Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan | Peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat                                            | Program Pengembangan UMKM                                                                                        |
|    |                                                                    | Pengembangan sentra-sentra usaha/produk ekonomi lokal (produk khas daerah) berbasis kelurahan |                                                                                                                  |
| 23 | Memperluas kesempatan kerja                                        | Peningkatan jaringan tenaga kerja                                                             | Program Hubungan Industrial                                                                                      |
| 24 | Meningkatkan pengawasan dan regulasi pasar                         | Peningkatan kemudahan distribusi barang                                                       | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting                                              |

| No | Strategi                                                        | Arah Kebijakan                                                                          | Program Prioritas                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                               | 3                                                                                       | 4                                                                  |
|    |                                                                 |                                                                                         | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                  |
|    |                                                                 |                                                                                         | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                |
| 25 | Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial | Peningkatan database kemiskinan berbasis RT/RW                                          | Program Rehabilitasi Sosial                                        |
|    |                                                                 | Penguatan program pengentasan kemiskinan                                                |                                                                    |
|    |                                                                 | Peningkatan jejaring sosial                                                             | Program Penanganan Bencana                                         |
|    |                                                                 | Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS                                 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                            |
|    |                                                                 | Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat                                                    |                                                                    |
|    |                                                                 |                                                                                         | Program Kawasan Permukiman                                         |
| 26 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran                 | Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan pembangunan                              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        |
|    |                                                                 | Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah             | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah  |
|    |                                                                 |                                                                                         | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
|    |                                                                 |                                                                                         | Program Kepegawaian Daerah                                         |
|    |                                                                 |                                                                                         | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                 |
|    |                                                                 |                                                                                         | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi            |
|    |                                                                 | Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah                       | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                |
|    |                                                                 |                                                                                         | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                            |
|    |                                                                 | Optimalisasi PAD                                                                        | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                              |
|    |                                                                 | Peningkatan kemandirian fiskal daerah                                                   |                                                                    |
| 27 | Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik            | Penerapan layanan public berbasis sistem informasi dan teknologi (e-government) terpadu | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        |

| No | Strategi                                                        | Arah Kebijakan                                                                              | Program Prioritas                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                               | 3                                                                                           | 4                                                           |
| 28 | Meningkatkan kualitas implementasi e-Government                 | Peningkatan dan pengintegrasian kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                  |
| 29 | Meningkatkan inovasi pelayanan publik                           | Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional dan melayani                  | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah                  |
| 30 | Meningkatkan kualitas pembentukan ekosistem inovasi pada UMKM   |                                                                                             |                                                             |
| 31 | Meningkatkan kerjasama internasional melalui <i>sister city</i> | Peningkatan kerjasama antar daerah, provinsi, dan nasional                                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| 32 | Meningkatkan akses dan implementasi <i>smart city</i>           |                                                                                             |                                                             |
|    |                                                                 |                                                                                             |                                                             |

**Tabel 7.4**  
**Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kota Madiun Perubahan Tahun 2025**

| No                                        | Bidang Urusan                     | Arah Kebijakan                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                         | 2                                 | 3                                                                                      |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR |                                   |                                                                                        |
| 1.                                        | Pendidikan                        | • Program Pengelolaan Pendidikan                                                       |
|                                           |                                   | • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan)       |
| 2.                                        | Kesehatan                         | • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Dan KB; |
|                                           |                                   | • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat          |
|                                           |                                   | • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                     |
|                                           |                                   | • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;                         |
| 3                                         | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | • Program Penyelenggaraan Jalan;                                                       |
|                                           |                                   | • Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;                                         |
|                                           |                                   | • Program Penataan Bangunan Gedung;                                                    |

| No                                                     | Bidang Urusan                                | Arah Kebijakan                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                      | 2                                            | 3                                                                                                                                                    |
|                                                        |                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;</li> </ul>                                              |
| 4.                                                     | Perumahan                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</li> </ul>                                       |
| 5                                                      | Sosial                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pemberdayaan Sosial</li> </ul>                                                                        |
|                                                        |                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Rehabilitasi Sosial</li> </ul>                                                                        |
|                                                        |                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</li> </ul>                                                            |
| 6                                                      | Ketentraman dan Ketertiban                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</li> </ul>                                               |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b> |                                              |                                                                                                                                                      |
| 1                                                      | Ketenagakerjaan                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> </ul>                                             |
|                                                        |                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan UMKM</li> </ul>                                                                          |
|                                                        |                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Hubungan Industrial</li> </ul>                                                                        |
| 2                                                      | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Perlindungan Perempuan</li> </ul>                                                                     |
|                                                        |                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Perlindungan Khusus Anak</li> </ul>                                                                   |
| 3                                                      | Pangan                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li> </ul>                                  |
| 4                                                      | Pertanahan                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dan Program Penatagunaan Tanah</li> </ul>                         |
| 5                                                      | Lingkungan Hidup                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> </ul>                               |
|                                                        |                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);</li> </ul> |
|                                                        |                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Persampahan.</li> </ul>                                                                   |
|                                                        |                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Perencanaan Lingkungan Hidup;</li> </ul>                                                              |
| 6                                                      | Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> </ul>                       |
| 7                                                      | Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengendalian Penduduk.</li> </ul>                                                                     |
|                                                        |                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pembinaan Keluarga Berencana.</li> </ul>                                                              |
| 8                                                      | Perhubungan                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);</li> </ul>                                     |
|                                                        |                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)</li> </ul>                    |
| 9                                                      | Komunikasi dan Informatika                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Informasi dan Komunikasi Publik</li> </ul>                                                            |
|                                                        |                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Aplikasi Informatika</li> </ul>                                                                       |

| No                                   | Bidang Urusan            | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                    | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;</li> <li>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah);</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10                                   | Koperasi dan UKM         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;</li> <li>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11                                   | Penanaman modal          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pelayanan Modal</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12                                   | Kepemuda dan Olahraga    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; dan</li> <li>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13                                   | Statistik                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Penyelenggaraan Statistik Sektor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14                                   | Persandian               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15                                   | Kebudayaan               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan Kebudayaan</li> <li>Program Pengembangan Kesenian Tradisional.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16                                   | Perpustakaan             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pembinaan Perpustakaan; dan</li> <li>Program Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17                                   | Kearsipan                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Arsip dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                    | Kelautan dan Perikanan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2                                    | Pariwisata               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pemasaran Pariwisata, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3                                    | Pertanian                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;</li> <li>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; dan</li> <li>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| 4                                    | Perdagangan              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5                                    | Perindustrian            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Perencanaan dan Pengembangan Industri.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6                                    | Transmigrasi             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN</b> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                    | Unsur Sekretariat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat);</li> <li>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah);</li> <li>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah);</li> <li>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum Sekretariat Daerah).</li> </ul> |

| No                       | Bidang Urusan                     | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                        | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                             |
| 2                        | Unsur Sekretariat DPRD            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</li></ul>                                                                                          |
| 3                        | Unsur Pengawas                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</li></ul>                                              |
| 4                        | Unsur Perencanaan                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;</li></ul>                                                                          |
|                          |                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</li></ul>                                                                          |
| 5                        | Unsur Keuangan                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milih Daerah.</li></ul>                                                            |
|                          |                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</li></ul>                                                                                                       |
|                          |                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Informasi dan Komunikasi Publik</li></ul>                                                                                                     |
| 6                        | Unsur Kepegawaian                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Kepegawaian Daerah</li></ul>                                                                                                                  |
| 7                        | Unsur Pendidikan dan Pelatihan    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pendidikan Dan Pelatihan; dan</li></ul>                                                                                                               |
|                          |                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</li></ul>                                                                                                    |
| 8                        | Unsur Penelitian dan Pengembangan | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</li></ul>                                                                                                  |
| UNSUR KEWILAYAHAN        |                                   |                                                                                                                                                                                               |
| 1                        | Kecamatan                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</li></ul>                                                                                   |
|                          |                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</li></ul>                                                                                          |
| URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |                                   |                                                                                                                                                                                               |
|                          |                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;</li></ul>                                                                               |
| 9                        | Kesatuan Bangsa dan Politik       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik; dan</li></ul> |
|                          |                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.</li></ul>                                                                              |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025 memuat perubahan kebijakan dan arah umum pembangunan daerah, apabila setelah Nota Kesepakatan ini disepakati bersama :

1. Terdapat tambahan pendapatan bersifat umum berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Madiun untuk dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2025, dengan mengutamakan belanja bersifat wajib dan mengikat sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta belanja pendampingan dan pendukung atas belanja/kegiatan yang bersumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
2. Terdapat tambahan SILPA yang berasal dari belanja atau kegiatan yang tidak dapat direalisasikan hingga akhir Tahun Anggaran 2024 sehingga, Pemerintah Kota Madiun dapat mengalokasikan tambahan SILPA dimaksud untuk digunakan sebagai alokasi anggaran belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Terdapat tambahan SILPA yang berasal dari kegiatan yg bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Madiun untuk di anggarkan kembali sebagai dana mandatory sesuai peruntukkan yang diatur dalam petunjuk teknis dari pemberi dana dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
4. Terdapat dana transfer bersifat khusus dari pemerintah dan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Madiun dapat menganggarkan pendapatan dimaksud dan belanja berkenaan sesuai peruntukan yang diatur oleh pemberi dana dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
5. Kebutuhan belanja pendampingan dan belanja pendukung atas kegiatan yang pendanaannya berasal dari pemerintah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang belum tercukupi dari tambahan pendapatan yang diperoleh, Pemerintah Kota Madiun dapat menganggarkan dengan menggeser dari Belanja Tidak Terduga ke

belanja operasi pada Perangkat Daerah berkenaan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

6. Terdapat SILPA positif karena selisih lebih antara pagu anggaran pada Perubahan PPAS dan RKPA-PD atau karena penambahan pendapatan dan pengurangan belanja dalam pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD, Pemerintah Kota Madiun dapat menggunakan SILPA positif tersebut untuk optimalisasi belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai prioritas dan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Terdapat kebijakan dari pemerintah pusat bagi provinsi dan/atau kabupaten/kota dan kebijakan Pemerintah Provinsi untuk kabupaten/kota, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran apabila program dan kegiatan tersebut belum dialokasikan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ini disusun dan disepakati bersama antara Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen sebagai landasan proses penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Madiun, 19 Juni 2025

**WALI KOTA MADIUN,**



**Dr. Drs. H. MAIDI, SH., MM., M.Pd.**

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MADIUN,**



**Drs. H. ARMAYA**

**WAKIL KETUA,**



**Drs. SUTARDI**

**WAKIL KETUA,**



**Drs. ISTONO, M.Pd**